

**ANALISIS HUKUM *GHARAR* PADA PRAKTIK JUAL BELI
SAHAM DI BEI PERWAKILAN ACEH STUDI PADA JENIS
SAHAM DAN PRAKTIK TRADING**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

ALFRINA DAHARI
NIM. 210102014

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**ANALISIS HUKUM GHARAR PADA PRAKTIK JUAL BELI
SAHAM DI BEI PERWAKILAN ACEH STUDI PADA JENIS
SAHAM DAN PRAKTIK TRADING**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ALFRINA DAHARI

NIM. 210102014

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.
NIP.197111121993031003

Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP. 198106012009121007

ANALISIS HUKUM *GHARAR* PADA PRAKTIK JUAL BELI SAHAM DI BEI PERWAKILAN ACEH STUDI PADA JENIS SAHAM DAN PRAKTIK TRADING

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 09 Januari 2025
09 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.
NIP 197111121993031003

Sekretaris

Driur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP. 198106012009121007

Penguji I,

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP 197703032008011015

Penguji II,

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.
NIP 199102172018032001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfrina Dahari
Nim : 210102014
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Januari 2025

Yang Menyatakan,


Alfrina Dahari



ABSTRAK

Nama : Alfrina Dahari
Nim : 210102014
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum *Gharar* Pada Praktik Jual Beli Saham Di BEI Perwakilan Aceh: Studi Pada Jenis Saham dan Praktik Trading
Tebal Skripsi : 92 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A.
Kata Kunci : Hukum *Gharar*, Jual Beli Saham, Praktik Trading

Gharar dalam transaksi saham sering terjadi, salah satunya trader di BEI Perwakilan Aceh yang membeli saham tanpa melakukan analisis-analisis yang sudah ditetapkan dalam transaksi saham sesuai dengan prinsip syariah. Seharusnya para trader tidak hanya berfokus pada keuntungan semata tetapi juga harus mengedepankan analisis yang mendalam terkait perusahaan yang akan dibeli sahamnya agar tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dalam trading saham. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli saham di BEI Perwakilan Aceh, potensi *gharar* dalam aktivitas jual beli saham dengan mempertimbangkan jenis saham dan praktik trading, serta konsep hukum ekonomi syariah terhadap aspek hukum *gharar* pada praktik jual beli saham di BEI Perwakilan Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan praktik yang terjadi di kalangan trader di BEI Perwakilan Aceh. Data diperoleh melalui wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena tersebut. Hasil dari penelitian penulis yaitu bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah dalam praktik trading yang dilakukan oleh trader di BEI Perwakilan Aceh, di mana mereka seringkali tidak memahami kondisi bisnis perusahaan yang sahamnya di beli, tidak menggunakan analisis yang tepat, serta hanya mengharapkan keuntungan dari fluktuasi harga saham. Hal ini lebih sering terjadi pada saham dengan volatilitas tinggi atau yang memiliki kapitalisasi pasar rendah, serta saham yang baru saja melakukan IPO. Begitu juga dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi saham harus menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan trader dan harus dilakukan dengan pemahaman yang jelas mengenai objek saham, yaitu perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat yang telah membawa cahaya ilmu dan membimbing umat manusia ke jalan yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Hukum Gharar Pada Praktik Jual Beli Saham di Bei Perwakilan Aceh: Studi Pada Jenis Saham Dan Praktik Trading**”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, MA selaku Wakil Dekan III.
2. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya teristimewa kepada Bapak Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing dan memberi arahan serta ide

kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga sehat selalu dan dimudahkan urusannya oleh Allah SWT.

3. Bapak Shabarullah M.H selaku penasehat akademik (PA) yang telah mengarahkan dan membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Teristimewa kepada Ayah dan Ibu tercinta, cinta pertamaku Almarhum Ayahanda Adi Supri BM, beliau memang tidak sempat melihat pertumbuhan dan perkembangan anaknya ini, namun cinta dan harapan beliau mampu memotivasi penulis untuk menjadi yang pertama di keluarga kecilnya sampai menempuh bangku perkuliahan dan menyelesaikan studi sampai sarjana. Pintu surgaku, Ibunda Cut Majidah, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan cinta dan selalu memberikan dukungan serta do'a yang teramat tulus hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Serta adik penulis Arifa Zuhra dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Bursa Efek Indonesia Perwakilan Aceh yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih yang paling tulus kepada sahabatku Nisa Nasyita, Nanda Meilisa, Rona, Liska, Intan dan yang senantiasa menemani penulis dalam penelitian ini. Penulis yakin bahwa semua yang telah terjadi adalah takdir tuhan yang terbaik bagi penulis.

Banda Aceh, 20 Desember 2024
Penulis

Alfrina Dahari

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republic Indonesia No: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>Dammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
يَ...ِ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
يَ...ُ	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa`ala*
 سُئِلَ - *su`ila*

كَيْفَ - kaifa
 حَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	fathah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
و...	d'ammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
 رَمَى - ramā
 قِيلَ - qīla
 يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- 3) Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah*
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرَّ *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنْ *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*


- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	59
Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian	60
Lampiran 3 : Daftar Informan dan Responden	61
Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesiediaan di Wawancara	62
Lampiran 5 : Protokol Wawancara	67
Lampiran 6 : Verbatim Wawancara	69
Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara	74




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB DUA TEORI GHARAR DAN SAHAM	21
A. Konsep <i>Gharar</i> Dalam Fiqh Muamalah	21
1. Pengertian <i>Gharar</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Gharar</i>	22
3. Macam-Macam <i>Gharar</i>	24
B. Saham	26
1. Pengertian Saham.....	26
2. Dasar Hukum Saham	28
3. Jenis-Jenis Saham	30
4. Harga Saham	32
5. Penilaian saham	33
C. Konsep Trading Saham.....	34
1. Pengertian Trading	34
2. Metode Dalam Trading	35
BAB TIGA ANALISIS HUKUM GHARAR PADA PRAKTIK JUAL BELI SAHAM DI BEI PERWAKILAN ACEH	39
A. Gambaran Umum BEI Perwakilan Aceh.....	39
B. Praktik Jual Beli Saham di BEI Perwakilan Aceh	40
C. Potensi <i>Gharar</i> Dalam Aktivitas Jual Beli Saham Dengan Mempertimbangkan Jenis Saham dan Praktik Trading	43

D. Konsep Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Aspek Hukum
Gharar Pada Praktik Jual Beli Saham di BEI Perwakilan Aceh 45

BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saham sebagai salah satu instrumen pasar modal tentunya dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian baik perekonomian nasional maupun daerah. Di Aceh sendiri, pasar saham mulai dikenal secara luas, pengenalan pasar saham dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya yaitu melalui kegiatan literasi pasar modal. Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Aceh merupakan salah satu sarana yang berperan sebagai fasilitator dalam pengenalan pasar modal khususnya pasar saham dengan melakukan upaya sosialisasi pasar modal, menyelenggarakan seminar-seminar maupun sekolah-sekolah untuk pengenalan pasar modal kepada masyarakat dari berbagai kalangan.¹

Perdagangan saham harus ditransaksikan pada Bursa Efek Indonesia sebagai sentral bursa perdagangan di Indonesia, memiliki ketentuan khusus dan cenderung ketat, terutama harus memenuhi ketentuan *go public*.² Perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftarkan dirinya pada Bursa Efek Indonesia diizinkan untuk memasarkan sahamnya melalui *broker* tertentu dan akan menunjukkan efektivitasnya dalam mengelola aset, meningkatkan profitabilitas baik dari modal perusahaan itu sendiri atau dari modal investor untuk memengaruhi minat investor melakukan investasi.³ Dengan adanya perusahaan yang menawarkan saham pada bursa efek telah memberi andil untuk

¹Fajri, Hayatul, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*”, Skripsi, (Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 4.

²Fitriani, Riska Nurul, and Sasi Agustin, “Analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah *go public*”, *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol 5, No. 7, 2016), hlm. 2.

³Yulia, Mona, “Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *financial leverage*, dan nilai saham terhadap perataan laba (*income smoothing*) pada perusahaan manufaktur, keuangan dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”, *Jurnal Akuntansi* Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 8.

mempermudah investasi saham bagi trader yang ingin berkontribusi pada trading saham.⁴

Perusahaan yang sudah *go public* atau perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan laba perusahaannya minimum setiap tiga bulan sekali. Melalui laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya, sehingga trader dapat melihat dan meninjau kinerja perusahaan tersebut dan menjadi pertimbangan dalam melakukan trading saham.⁵ Dalam menentukan nilai saham trader dapat menggunakan pendekatan alternatif berupa korelasi harga pasar dan nilai buku perlembar saham, apabila saham suatu perusahaan memiliki rasio harga pasar atau nilai buku yang tinggi maka akan menghasilkan *return* yang rendah, dan apabila saham tersebut memiliki rasio harga pasar dan nilai buku yang rendah maka akan menghasilkan *return* yang signifikan lebih tinggi.⁶

Penjualan saham saat harga saham naik dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi trader, dengan menjual kembali sahamnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli saham pada awal pembelian. Namun hal ini memiliki dampak negatif yang didapat dari penjualan saham kembali disaat kenaikan harga saham, yaitu adanya sentimen pasar secara keseluruhan, dimana banyak investor yang menjual saham akan bisa berpengaruh terhadap dinamika pasar dan memicu koreksi harga saham. Naik turunnya harga saham dan perubahan yang fluktuatif menjadikan ketidakstabilan dalam pasar saham (*Volatilitas*). *Volatilitas* harga saham terjadi karena naik dan turunnya harga saham yang sering digunakan oleh trader sebagai penilaian dan acuan dalam

⁴Setyawan, Aditya Wira Perdana, and Wisnu Mawardi, "Pengaruh Komponen Risk Based Bank Rating Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2008-2011, *Skripsi* (Diss, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2012), hlm 1.

⁵Oktavia, I., & S.N, K. G, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham. Sinergitas Quadruple Helix: e-Business dan Fintech sebagai Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal" (2019), hlm. 9.

⁶Tandelilin, Eduardus, *Analisis Investasi dan Portofolio*. (Manajemen Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001), hlm. 196.

membeli suatu saham. Jika *volatilitas* harga aset dalam suatu saham semakin tinggi, maka harga aset tersebut akan mengalami fluktuasi yang lebih besar.⁷

Tren kenaikan harga saham berpengaruh untuk trader dalam membeli atau menjual kembali saham, semakin tinggi minat atau permintaan saham maka harga saham akan mengalami kenaikan. Pemegang saham atau investor ingin mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan lebih tinggi dari modal awal yang diinvestasikan, dan *return on equity* menjadi salah satu tingkat yang akan diperoleh. Namun *tren* kenaikan saham dapat menjadi potensi (*gharar*) ketidakpastian pasar dan harga pasar yang berpotensi meledak.

Seorang trader dan investor yang ingin melakukan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia harus memiliki pemahaman yang baik tentang yang akan dibeli atau dijual dalam transaksi saham, serta keadaan pasar secara umum, seperti menganalisis laporan keuangan perusahaan, memahami *tren* pasar dan memakai analisis teknikal dan fundamental untuk membuat keputusan.⁸

Investor dan trader saham memiliki perbedaan yang sangat khas dan signifikan dalam pasar saham, investor memiliki tujuan jangka panjang dan berfokus pada pertumbuhan portofolio dari waktu ke waktu, investor melakukan investasi dengan harapan bahwa nilai saham yang diinvestasikan akan meningkat seiring berjalannya waktu. Investor lebih cenderung pada analisis teknikal dan fundamental jangka panjang, kondisi industri, pertumbuhan perusahaan dan kinerja manajemen.⁹

Sementara trader saham akan membeli dan menjual saham dalam jangka pendek dengan tujuan hanya untuk mencari keuntungan semata dari fluktuasi pasar yang sangat singkat, mulai dari beberapa hari bahkan hingga beberapa

⁷Atikah, Rizki Dwi, And Muhamad Syaichu, "Pengaruh Firm Size, Leverage, Sales Growth, Trading Volume Dan Asset Growth Terhadap Volatilitas Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2016)", Skripsi (Diss. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, 2018), Hlm. 6.

⁸Hana, Kharis Fadlullah, "Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia", *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 1, No. 2, (2018), hlm 148-160.

⁹*Ibid.*

menit saja. Trader cenderung menggunakan analisis teknikal saja dan strategi perdagangan yang lebih aktif untuk mendapatkan peluang profit dari pergerakan harga saham yang cepat.¹⁰

Dari penjelasan diatas investasi dan trading memiliki perbedaan yang signifikan, investasi merupakan kegiatan penanaman modal dalam jangka waktu panjang dan menggunakan analisis teknikal dan fundamental serta kondisi industri, pertumbuhan perusahaan dan kinerja manajemen. Sedangkan trading pada dasarnya menggunakan akad jual beli dengan tujuan hanya mencari keuntungan semata dari selisih beli dan selisih jual (*capital gain*), trader disini berperan sebagai pelaku jual beli saham yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan.¹¹

Kenaikan harga saham menjadi salah satu hal yang ditunggu oleh trader karena trader mengikuti *tren* pasar dan memanfaatkan kenaikan harga saham untuk membeli saham yang sedang naik dengan tujuan bahwa kenaikan harga saham ini akan terus berlanjut. Trader melihat jika saham itu volatil pada saat *low* dibeli dan pada saat dijual bisa *high* maka akan mendorong permintaan tersebut. Begitu juga dengan penawaran jual, jika trader saat membeli saham dengan harga rendah kemudian pada saat harga saham naik dijual kembali, maka trader akan *taking profit* atau mengambil keuntungan dengan menjual sebagian atau seluruh saham yang dimiliki.¹²

Faktor utama yang menyebabkan naik turunnya harga saham yaitu adanya permintaan dan penawaran, jika lebih kuat penawaran saham atau permintaan beli maka akan mempengaruhi harga, pengaruh tersebut menjadi kuantitas saham yang diperdagangkan sehingga terbatas jumlahnya, maka

¹⁰*Ibid.*

¹¹Ihsan Habibi, “Praktik Akad Jual Beli Dalam Trading Saham Syari’ah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)”, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022).

¹²Hasil Wawancara dengan Aulia Firdaus, Officer Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh, Di Gedung IDX KP Aceh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

demand dan *supply* yang akan menjadi penentu arah pergerakan harga saham. Terdapat motif lagi dalam permintaan dan penawaran salah satunya muncul permintaan beli karena investor melihat saham-saham yang potensial untuk dibeli dan punya prospek investasi untuk kedepan, atau karena adanya informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan, salah satunya perusahaan menginformasikan kerugian dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga laporan negatif tersebut menjadi respon negatif bagi investor dalam mempertimbangkan menjual atau melepas sahamnya.¹³

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa praktik trading terhadap penjualan saham trader pada BEI Perwakilan Aceh tergantung persepsi jika trader sebagai penjual saat harga saham sudah naik dan trader membeli di waktu awal dengan harga murah maka trader memiliki kesempatan untuk menjual kembali dengan harga yang tinggi, namun jika posisi trader sebagai pembeli, trader tersebut akan menunggu harga saham turun. Seorang trader pasti melihat posisi harga beli dan harga jual, karena targetnnya adalah profit jangka pendek.¹⁴

Menurut data yang penulis dapatkan bahwa trader hanya memperhatikan pergerakan harga saham dengan tujuan mendapatkan keuntungan semata (*running trader*) dan trading harian (*day trading*) saham tanpa melakukan analisis fundamental, analisis perusahaan, nilai saham dan bisnis yang sedang dijalankan disuatu perusahaan, trader hanya melihat saham tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang menguntungkan dalam waktu singkat atau tidak, contoh saham yang dibeli oleh trader yaitu saham yang berada dibawah naungan perbankan seperti, BBRI, BBNI dan BBKA.¹⁵

Pada prinsipnya dalam fikih muamalah saham itu ditransaksikan untuk investasi jangka panjang, namun kenyataannya saat ini saham ditransaksikan hanya untuk keuntungan semata dalam bentuk akad jual beli. Saham awalnya

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Hasil Wawancara Dengan Zulfan Fauzi, Trader Saham, Di Rukoh, Banda Aceh.

adalah bisnis dalam penanaman modal, namun saat ini berubah dari konsep bisnis penyertaan modal menjadi jual beli dalam waktu singkat dengan melihat harga selisih beli dan harga selisih jual, sehingga *ghararnya* yaitu investor membeli saham hanya untuk keuntungan praktis dan paradigma berubah dari investasi menjadi trading.

Gharar pada jual beli saham oleh trader terjadi di Bursa Efek Indonesia karena seorang trader membeli tanpa adanya suatu analisa dalam membeli saham suatu perusahaan, masalah ini juga terjadi di BEI Perwakilan Aceh dimana hanya mengharapkan ketika harga saham naik bisa dijual dan mendapatkan profit, tetapi dilain sisi trader tidak melakukan analisa emiten perusahaan, perhitungan investasi atau kalkulasi terhadap saham yang dibeli tersebut. Ketika seorang trader melakukan trading tanpa adanya analisa perusahaan, pengamatan dan rasional akan menjadikan potensi-potensi negatif yang bisa terjadi.

Permasalahan terkait ketentuan hukum fikih muamalah tentang saham berdasarkan prinsip syari'ah dalam praktik jual beli saham di BEI Perwakilan Aceh yaitu karena adanya transaksi yang mengandung *gharar*, adanya aktivitas spekulasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga saham tanpa mempertimbangkan nilai dari suatu perusahaan dan hanya mengandalkan keuntungan semata, sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam mengenai permasalahan yang dapat menimbulkan *gharar* terhadap jual beli saham dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Hukum *Gharar* Dalam Praktik Jual Beli Saham Di BEI Perwakilan Aceh Studi Pada Jenis Saham Dan Praktik Trading”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli saham di BEI Perwakilan Aceh?
2. Bagaimana analisis potensi *gharar* dalam aktivitas jual beli saham dengan mempertimbangkan jenis saham dan praktik trading?
3. Bagaimana konsep hukum ekonomi syari'ah terhadap aspek hukum *gharar* pada praktik jual beli saham di BEI Perwakilan Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli saham di BEI Perwakilan Aceh.
2. Untuk menganalisis potensi *gharar* dalam aktivitas jual beli saham dengan mempertimbangkan jenis saham dan praktik trading.
3. Untuk meneliti konsep hukum ekonomi syari'ah terhadap aspek hukum *gharar* pada praktik jual beli saham di BEI Perwakilan Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami yang dimaksudkan pada penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah penting pada judul penelitian ini agar tidak terjadi multitafsir yang dapat menjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Berikut istilah-istilah yang akan penulis jelaskan:

1. *Gharar*

Istilah *gharar* secara etimologis berarti “risiko, bahaya atau kesulitan”. Istilah *gharar* berasal dari Bahasa Arab yaitu *gharar*, *taghrir* atau *yaghara* yang bermakna “menipu orang dan membuat orang tertarik untuk berbuat keburukan”, salah satu bentuk *gharar* adalah menukarkan sesuatu kepada

pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui dan pemahaman yang kurang atau disembunyikan untuk tujuan merugikan atau membahayakan orang lain.¹⁶

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *gharar* dalam praktik jual beli saham yakni tanpa memahami dan menganalisa suatu saham perusahaan, mengetahui jenis-jenis saham, dan melakukan transaksi jual beli saham dalam waktu singkat dengan maksud mendapatkan keuntungan semata sehingga paradigma berubah dari investasi menjadi trading dan dapat menjadi *gharar*.

2. Saham

Saham merupakan sebuah bukti kepemilikan atas penyertaan modal suatu perusahaan yang memberi hak dan kewajiban atas dividen dan lain-lain menurut besar dan kecilnya modal yang disertakan.¹⁷

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan saham adalah suatu alat jual beli dalam Bursa Efek Indonesia yang diharapkan trader mampu memberikan keuntungan dalam jangka waktu singkat dari penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan.

3. Bursa Efek

Bursa Efek terdiri dari dua kata yaitu, *bursa* dan *efek*. *Bursa* adalah tempat perdagangan atau memperjualbelikan saham.¹⁸ Sedangkan *Efek* adalah surat-surat berharga, berupa surat berharga komersial, saham, obligasi, surat pengakuan utang, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak

¹⁶Ramly, Ar Royyan, “Konsep *Gharar* dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam”, (*Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* Vol. 1, No. 1, 2019), hlm. 64.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia.

investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.¹⁹

Jadi, Bursa Efek yang penulis maksud disini yaitu Bursa Efek yang berada di Banda Aceh sebagai pihak yang menyediakan tempat perdagangan efek, sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli saham suatu perusahaan dengan tujuan memperdagangkan saham di antara trader, investor dan emiten.

4. Trading

Trading adalah kegiatan jual beli dalam jangka waktu pendek dengan tujuan hanya mencari keuntungan semata dalam waktu cepat dengan melihat dari harga selisih beli dan selisih jual suatu efek.²⁰

Trading yang penulis maksudkan adalah kegiatan transaksi jual beli saham yang bertujuan mencari keuntungan dalam waktu cepat dengan jangka waktu singkat dan hanya melihat *capital gain*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat untuk menghindari terjadinya persamaan kajian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan sebagai penambah referensi dan teori serta untuk mengetahui bahwa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya belum ada secara spesifik meneliti mengenai, Analisis Hukum *Gharar* Pada Praktik Jual Beli Saham di BEI Perwakilan Aceh: Studi Pada Jenis Saham dan Praktik Trading. Maka dari itu penulis memaparkan beberapa tulisan yang membahas terkait dengan penelitian penulis, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Putri Rafiqah mahasiswi Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023 dengan judul “*Pengaruh Faktor*

¹⁹Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI NO:138/DSN-MUI/IX/2010 Tentang Penerapan Prinsip Syari’ah Dalam Mekanisme Kliring, Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek.

²⁰Hana, Kharis Fadlullah. “Dialektika Hukum Perdagangan Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia”,...hlm. 151.

Perilaku Investor Terhadap Keputusan Investasi Saham Syari'ah (Studi Terhadap Investor Galeri Investasi Syari'ah FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh)”, penelitian ini membahas bagaimana pengaruh faktor kepercayaan berlebih, reaksi *under/over*, dan persepsi risiko terhadap keputusan investasi saham syari'ah oleh investor di Galeri Investasi Syari'ah FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hasil penelitian ini adalah percaya diri dalam keputusan investasi saham oleh investor berpengaruh positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (*quantitative research*).²¹

Adapun persamaan dari skripsi penulis dan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang pasar saham, perilaku dan keputusan dalam berinvestasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi tersebut yang menjadi objek penelitiannya adalah perilaku investor terhadap keputusan investasi pada saham syari'ah pada galeri investasi syari'ah di FEBI Uin Ar-Raniry sedangkan objek penelitian dari skripsi penulis adalah hukum *gharar* pada praktik jual beli saham di BEI Perwakilan Aceh.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Azizi dan Muhammad Syarif Hidayatullah pada tahun 2021 mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “*Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syari'ah (Potensi Keberadaan dan Solusi Penanganan)*”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa investasi syari'ah dan investasi konvensional dapat dibedakan dari konsep akad *Gharar* yang didefinisikan sebagai spekulasi dianggap sama dengan perjudian, karena terdapat ketidakpastian bagi penjual dan pembeli yang dapat merusak likuiditas dan harga saham dari aktivitas spekulatif yang dilarang. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi aktivitas spekulatif di pasar modal syari'ah adalah dengan

²¹Putri Rafiqah, *Pengaruh Faktor Perilaku Investor Terhadap Keputusan Investasi Saham Syari'ah (Studi Terhadap Investor Galeri Investasi Syari'ah FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*, Skripsi, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

mengimplementasikan kebijakan minimum *holding periode*, yaitu kebijakan periode penjualan minimum, di pasar modal syari'ah untuk ekuitas.²²

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai potensi *gharar* atau spekulasi dalam pasar modal syari'ah dan implikasi investor terkait dengan transaksi tersebut, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang aspek spekulatif dalam transaksi di pasar modal syari'ah, sementara penelitian penulis menganalisis tentang hukum *gharar* pada praktik jual beli saham di BEI Perwakilan Aceh dengan fokus menganalisis pada jenis saham dan praktik trading dalam transaksi tersebut.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Raja Aulia pada tahun 2022 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Studi Perilaku Berinvestasi Di Pasar Modal Syari'ah (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh)*”. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam mengambil keputusan investor dapat melihat indikator-indikator yang ada yaitu, dana yang akan digunakan untuk investasi, menggunakan analisa fundamental dan teknikal, mengatur tingkat keuntungan dan risiko. investor menerapkan ilmu *behavioral finance* untuk mengontrol emosi agar tidak mudah terpengaruh oleh sentimen-sentimen yang dapat mengganggu portofolio serta membantu dalam keputusan membeli, menjual dan menahan saham. Broker investasi memberikan informasi untuk membantu investor terkait informasi saham terbaru dan memberikan edukasi dalam pengambilan keputusan agar terbebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*.²³

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan yang menjadi persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Persamaannya

²²Azizi, Ahmad, dan Muhammad Syarif Hidayatullah, “Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syari'ah (*Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan*)”, (*Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*), Vol. 7, No.01 (2021).

²³Raja Aulia, *Studi Perilaku Berinvestasi Di Pasar Modal Syari'ah (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh)*, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

yaitu sama-sama membahas mengenai aktivitas di pasar modal pada BEI Perwakilan Aceh. Sedangkan yang membedakannya adalah pada variable yang diteliti dengan judul yang penulis paparkan, dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang perilaku berinvestasi di pasar modal syari'ah, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan berinvestasi. Sedangkan penulis dalam penelitian ini mengkaji analisis tentang bagaimana hukum *gharar* dalam praktik jual beli saham yang dapat memengaruhi aktivitas jual beli oleh trader dan analisis pada jenis saham serta praktik trading.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Zaenal Abidin pada tahun 2017, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syari'ah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli saham syari'ah di Bursa Efek Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan syari'ah. Mengenai saham dan perdagangan sudah sesuai, namun dalam praktik jual beli saham di tempat ini banyak dilakukan tindakan spekulasi. Dengan kata lain, investor membeli saham BAPA, WICO, dan RAJA yang memiliki posisi tawaran harga tinggi karena posisi pasokannya sampai ribuan lot sedangkan posisi penawaran dan penjualan saham rendah, sehingga saham-saham ini bisa naik atau turun namun tidak sesuai dengan kondisi pasar. Praktik ini bertentangan dengan prinsip jual beli menurut hukum Islam. Spekulasi dalam jual beli saham syari'ah tidak diperbolehkan, karena tindakan ini dilarang dalam Islam. Kegiatan spekulasi ini dilarang karena terdapat unsur perjudian yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti spekulator yang hanya mementingkan kepentingan sendiri dan tidak peduli dengan kepentingan atau keadaan perekonomian atau pelaku pasar lainnya.²⁴

²⁴Zaenal Abidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syari'ah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*, Skripsi, (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan diatas yaitu persamaan dan perbedaan antar penelitian diatas dengan penelitian penulis. Adapun yang menjadi persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai potensi *gharar* dan spekulasi dalam transaksi saham dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli saham, mengevaluasi potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syari'ah melalui aspek-aspek seperti informasi yang tidak lengkap, dan risiko yang terlibat dalam praktik jual beli saham. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik spekulasi, dan penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam mengatur transaksi pada BEI Cabang Semarang, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang hukum *gharar* pada praktik jual beli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Aceh, termasuk studi pada jenis saham dan praktik trading yang dalam hal tersebut dapat memengaruhi potensi *gharar* dalam jual beli saham.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ihsan Habibi pada tahun 2022, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "*Praktik Akad Jual Beli Dalam Trading Saham Syari'ah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)*". Hasil dari penelitian ini adalah dalam pembelian saham syari'ah dilakukan dengan cara menggunakan deposit trading atau pinjaman yang diberikan oleh sekuritas dan dibebankan bunga dalam pinjaman tersebut, hal ini hukumnya haram karena penjualan menjadi *short selling* dan termasuk dalam unsur *maisir* karena terkandung ke dalam *ba'i al-ma'dun* dan mengandung unsur *riba*.²⁵

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama meneliti mengenai praktik jual beli dalam trading saham. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi diatas fokus penelitiannya membahas tentang

²⁵Ihsan Habibi, *Praktik Akad Jual Beli Dalam Trading Saham Syari'ah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022).

konsep jual beli trading saham syari'ah dari perspektif fikih muamalah Di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, sedangkan yang menjadi fokus penulis adalah khusus pada hukum *gharar* dalam jual beli saham dilihat dari studi pada jenis saham dan praktik trading di BEI Perwakilan Aceh.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisa penulis terhadap penelitian yang sebelum-sebelumnya, terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya serta belum ada yang meneliti secara persis mengenai permasalahan yang penulis teliti, dan beberapa diantaranya sebagai referensi bagi penulis maka penulis bertanggung jawab terhadap keaslian penelitian ini.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah tata cara melakukan penelitian untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah secara teratur dan sistematis sehingga masalah tersebut dapat terpecahkan dan memberikan suatu solusi.²⁶ Berikut adalah proses atau langkah penulis dalam melakukan penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan *yuridis sosiologis* menekankan kepada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan turun langsung dalam mengamati suatu masyarakat.²⁷ Penelitian *yuridis sosiologis* adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menggunakan data sekunder sebagai informasi awal, kemudian dialihkan ke data primer yang dikumpulkan dilapangan, dengan menggunakan wawancara, dan kajian pustaka dan meneliti efektivitas aspek hukum *gharar* mengenai praktik jual

²⁶Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

beli saham di BEI Perwakilan Aceh dan berfokus pada kajian jenis saham dan praktik trading.

Dalam penelitian ini penting untuk dikaji aspek yuridis dalam hukum Islam tentang ketentuan dan kepatuhan pada kasus pembelian saham, khususnya yang dilakukan oleh trader yang membeli saham hanya untuk keuntungan pragmatis semata tanpa mengetahui jenis saham yang dapat menyebabkan terjadinya *gharar* atau spekulasi dalam transaksi saham, dan kemudharatan lainnya seperti *maysir*, *riba* dan lain-lain.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) yaitu penelitian yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan suatu kejadian sosial yang dapat dilihat dari sudut pandang dan pengalaman sosial partisipan baik melalui wawancara, dokumen maupun observasi-observasi yang akan disajikan datanya berbentuk penjelasan melalui kata-kata dan menghasilkan data deskriptif suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat ini.²⁸ Secara khusus penelitian ini merupakan analisis isi yaitu menganalisis teks dari jurnal, buku, ataupun dari hukum Islam. Analisis isi ini digunakan untuk membahas dan menjelaskan secara terperinci *gharar* pada praktik jual beli saham di BEI Perwakilan Aceh yang dilakukan trader ataupun investor.

Pola deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan jenis saham dan praktik trading dalam jual beli saham yang dilakukan oleh trader tanpa melalui proses analisis fundamental, teknikal dan sentimen pasar serta hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pragmatis dari fluktuasi harga saham semata tanpa melihat prinsip-prinsip atau aturan dalam fiqh muamalah sebagai ketentuan dalam transaksinya.

²⁸Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 11-12.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dipilih dan ditentukan oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di BEI Perwakilan Aceh yang beralamat di Jl. Teuku Imuem No.84 T. No, Blang Cut, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan referensi dalam mendapatkan data oleh penulis, seperti narasumber, partisipan, dokumen, dan merupakan suatu langkah yang dapat dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.²⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan penulis secara langsung dari sumber penelitian yaitu objek penelitian, melalui informasi dari informan. Pada data primer dalam penelitian ini didapatkan dari narasumber, informan dan responden yaitu Officer Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh yang mengetahui langsung tentang transaksi di pasar modal terutama pasar saham, branch manager RHB Sekuritas, Investment KISI Sekuritas dan trader yang bertransaksi di BEI Perwakilan Aceh.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder penulis gunakan adalah (*library research*) dengan membaca buku, jurnal, skripsi dan artikel maupun sumber yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis sebagai pelengkap data yang dibutuhkan penelitian ini. Adapun

²⁹Muhammad Sidiq, "Buku Pedoman Penulisan Skripsi", (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 37.

data sekunder yaitu dengan meriset literatur yang telah dipublikasikan yang berhubungan dengan jual beli saham oleh trader, potensi *gharar* dan spekulasi dalam penjualan saham dan berbagai data sekunder lainnya.

Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian pustaka terhadap bahan-bahan kepustakaan dan karya ilmiah berupa jurnal-jurnal, buku-buku, artikel dan literatur yang lainnya yang relevan dengan topik penelitian yaitu hukum *gharar* pada praktik jual beli saham di BEI Perwakilan Aceh dengan fokus permasalahan yaitu studi pada jenis saham dan praktik trading.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara menemukan data yang berkaitan dengan penelitian bertujuan untuk menjaga validitas data yang didapatkan. Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu .

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* adalah suatu teknik dalam pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada narasumber yang memiliki peran penting dalam topik yang akan dikaji atau diteliti untuk meminta informasi atau argumen.³⁰ Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan tanya jawab secara lisan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah penulis siapkan sebelumnya. Kemudian dikembangkan dari pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Officer Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh sebagai narasumber, dua orang informan yang mewakili broker yang ada di BEI Perwakilan Aceh dan trader sebagai responden untuk mendapatkan data yang akurat.

³⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan public serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 129.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan/mengakumulasikan data dalam bentuk informasi atau keterangan yang didapat dari dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara resmi yang berkaitan dengan masalah atau pembahasan yang penulis teliti. Penulis dapat mengumpulkan dokumentasi untuk penelitian dengan pergi langsung ke lokasi penelitian dan mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa informasi atau keterangan pendukung yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia Perwakilan Aceh.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkait tentang hukum *gharar* pada praktik jual beli saham di BEI Perwakilan Aceh: studi pada jenis saham dan praktik trading, selanjutnya penulis akan melakukan analisis dan pengolahan data untuk menemukan masalah dan pembahasan dengan menafsirkan hasil. Semua data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi akan penulis golongan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan penjelasan sistematis yang dapat diperlihatkan hasilnya. Penelitian ini dijelaskan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan terperinci sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang lebih mudah setelah semua data tersedia.

7. Instrumen Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pulpen, kertas dan audio recorder untuk mengumpulkan data melalui teknik wawancara. Alat perekam ini digunakan untuk merekam poin-poin penting terkait penelitian dan merekam penjelasan dari informan yaitu pihak BEI Kantor perwakilan Aceh dan trader saham mengenai praktik jual beli saham.

Adapun teknik dokumentasi, peneliti menggunakan pulpen, kertas dan handphone. Handphone digunakan sebagai pelengkap pengambilan dokumentasi yang mendukung penelitian ini dari objek penelitian yang dikaji.

8. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman dalam penulisan ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi Tahun 2019), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku-buku Fiqh Muamalah, pendapat Ulama dan Al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Dari pedoman tersebut, penulis berupaya menyajikan penelitian menjadi penelitian ilmiah, sistematis dan dapat dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini berguna untuk memudahkan penulisan secara beraturan. Sistematika penulisan pada karya ilmiah ini terdapat empat bab, antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan satu sama lain. Dan masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun sistematika penelitian ini yaitu:

Bab satu, merupakan bab tentang pendahuluan yang membahas uraian latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, menguraikan tentang penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, membahas kajian teoritis tentang landasan teori seperti pengertian *gharar*, dasar hukum *gharar* dan macam-macam *gharar*, pengertian saham dan dasar hukumnya, jenis-jenis saham, harga saham dan penilaian saham, konsep trading, pengertian dan metode dalam trading.

Bab tiga adalah inti bab yang berisi hasil penelitian yang dilakukan penulis, seperti gambaran umum BEI Perwakilan Aceh, praktik jual beli saham

di BEI Perwakilan Aceh, potensi *gharar* pada aktivitas jual beli saham dengan mempertimbangkan jenis saham dan praktik trading dan konsep hukum ekonomi syariah terhadap aspek hukum *gharar* pada praktik jual beli saham.

Dan yang terakhir yaitu bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berkaitan seputar topik pembahasan.



BAB DUA TEORI *GHARAR* DAN SAHAM

A. Konsep *Gharar* Dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian *Gharar*

Di dalam Islam ketidakpastian disebut dengan *gharar*, secara etimologi/bahasa *gharar* berasal dari Bahasa Arab yang asal katanya yaitu *gharar*, *taghrir*, atau *yaghara* yang berarti menipu orang dan mendorong mereka untuk berbuat kemungkar. Secara terminologi *gharar* merupakan suatu aktivitas jual beli yang didalamnya terdapat unsur ketidakpastian, keraguan, pertarungan dan tersembunyi untuk merugikan atau membahayakan orang lain.³¹ Dari segi terminologi, banyak ulama yang mendefinisikan arti *gharar*, yang nampaknya berbeda satu sama lain namun mempunyai arti yang serupa.

Menurut Ibnu Taimiyah *gharar* sebagai “sesuatu yang tidak diketahui hasil akhirnya”. Definisi ini mengacu pada sesuatu yang tujuannya tersembunyi dan keadaannya tidak jelas. Hasilnya menunjukkan patut dipertanyakan apakah dapat direalisasikan atau tidak. Jika hasil akhirnya menguntungkan bagi pembeli, maka tujuan kontrak telah tercapai. Namun, jika hal ini tidak tercapai, tujuan perjanjian tidak akan terlaksana. Dalam kitab *Nazariyat al-Aqd* disebutkan bahwa *gharar* adalah pertarungan antara kemungkinan terwujudnya dan kemungkinan tidak terwujudnya. Artinya hasil akhirnya disembunyikan atau dikaburkan. Ketentuan semuanya bergantung pada pokok transaksi di tangan pembeli dan penjual yang mendapatkan keuntungan.³²

³¹Ramly, Ar-Royyan, “Konsep *Gharar* dan maysir dan aplikasinya pada Lembaga keuangan islam”,...,hlm. 64.

³²Ibnu Taimiyah, (*syaiikh al-Islam*) *Nazariyat al- 'Aqd*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), hlm. 22.

Sedangkan Imam al-Qarafi mendefinisikan *gharar* adalah suatu akad yang tidak jelas apakah efeknya akan terlaksana atau tidak. Pendapat Imam as-Sarakhsi menyatakan bahwa *gharar* terjadi akibat ketidakpastian dalam suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat *gharar* dari sudut ketidaktahuan salah satu pihak yang terlibat dalam akad mengenai objek akad tersebut.³³

2. Dasar Hukum *Gharar*

Islam sangat melarang melakukan jual beli dengan menggunakan unsur-unsur yang telah dilarang dalam bermuamalah, tidak sesuai dengan prinsip syariah terutama *gharar*. Konsep *gharar* yang lazim dalam fiqh muamalah maliyah (transaksi keuangan) adalah terdapat unsur tersembunyi atau tidak diketahui untuk tujuan merugikan atau membahayakan. Semua transaksi yang membatalkan disebabkan oleh keberadaan *gharar* yang bersifat *fahisy* dan eksekutif dan harus ada dalam kontrak atau transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau pertukaran sesuatu (akad *mu'awadhat*). perjanjian di luar hal tersebut, seperti perjanjian pemberian barang atau hibah, tidak termasuk dalam kategori yang dilarang atau batal akibat adanya unsur *gharar*.³⁴

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa larangan terhadap transaksi *gharar* berlandaskan pada larangan Allah Swt terhadap pengambilan harta atau hak milik orang lain secara bathil. Selain itu, *gharar* melibatkan pengambilan dan peralihan harta orang lain dengan cara yang tidak adil.³⁵ Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah merujuk pada firman Allah Swt, yaitu:

³³Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal: Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, 2009, hlm. 55.

³⁴Agus Triyanta, "*Gharar*; Konsep Dan Penghindarannya Pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17, no. 4, hlm. 630.

³⁵Ibnu Taimiyah, (*syaiikh al-Islam*) *Nazariyat al-'Aqd*,...hlm. 22.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ³⁶

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Qs. Al-Baqarah: 188)

Pada ayat ini menjelaskan bahwa untuk tidak melakukan pengambilan harta orang lain secara tidak dibenarkan (*bathil*), menghindari semua bentuk ketidakjujuran serta kecurangan dan harus melaksanakan prinsip keadilan.

Gharar juga dibahas di dalam surah Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ³⁷

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Qs. Al-Maidah:90)

Transaksi jual beli saham jangka pendek rentan terhadap perilaku *maisir* yang mengandung *gharar*, terutama bagi pelaku pasar saham pemula. Konsep perjudian dalam dunia trading saham adalah spekulasi yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham, dengan harapan mendapatkan keberuntungan dengan cepat. Hal ini dilarang dalam ajaran agama, sesuai dengan firman Allah Swt.³⁸

³⁶ Qs. Al-Baqarah: 188

³⁷ Qs. Al-Maidah:90

³⁸Ulum, Kefi Miftachul, "Analisa Teknikal Dalam Jual Beli Saham Menurut Hukum Islam." *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 4, No. 4, 2020, hlm. 4.

Gharar juga dibahas oleh Nabi Muhammad SAW di dalam haditsnya, yang menegaskan dan memperkuat keadaan pelarangan *gharar* dalam transaksi perdagangan dan jual beli, yaitu sebagai berikut:³⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ الْكِتَابَ :الْبَيْوعَ، بَابُ :بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ عَرَرٌ، رَقْمُ الْحَدِيثِ : ٣٧٨٣

“Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah s.a.w. melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung *gharar*” (HR. Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa *gharar* sangat dilarang dalam agama Islam, konsep *gharar* dalam dunia trading saham mengacu pada ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam mengatur peredaran serta jumlah penerbitan keuangan, terutama penentuan batasan dalam pengambilan keuntungan dan kerugian. Ini merupakan larangan yang sangat jelas dalam Islam.⁴⁰

3. Macam-Macam *Gharar*

Macam-macam *gharar* terbagi kedalam beberapa bagian menurut Abdullah Muslih, yaitu:⁴¹

- a) Penjualan dan pembelian barang yang tidak jelas (*Majhul*)
 - 1) Memasarkan produk yang belum dimiliki oleh penjual. Jika barang belum diserahkan dalam transaksi jual beli, maka tidak bisa dijual kembali kepada orang lain. Barang yang belum berada ditangan pembeli maka tidak boleh ditransaksikan kepada pihak lain karena terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) bentuk barangnya, kriteria, dan sifatnya. Karena kemungkinan kerusakan

³⁹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI NO:138/DSN-MUI/IX/2010

⁴⁰Ulum, Kefi Miftachul. "Analisa Teknikal Dalam Jual Beli Saham Menurut Hukum Islam...", hlm. 4.

⁴¹Ibid., hlm. 56-59.

atau kehilangan benda dalam transaksi tersebut, sehingga transaksi jual beli yang pertama dan kedua menjadi tidak sah.

- 2) Ketidakpastian objek akad
 - 3) Tidak ada kejelasan mengenai waktu kapan barang akan diserahkan. Atau bahkan jual beli dengan tidak menyerahkan barang sebagai objek akad pada saat transaksi berlangsung.
 - 4) Tidak ada kepastian tentang sifat barang yang ditransaksikan.
 - 5) Kondisi barang yang tidak dapat dinilai sesuai dengan yang disepakati dalam transaksi.
- b) Jual beli barang yang tidak ada penyerahan dan penerimaan
- 1) Belum ada kejelasan mengenai metode pembayaran maupun barang yang ditawarkan. Wahbah az-Zuhaili menganggap ketidakpastian sebagai salah satu bentuk pelarangan terbesar dalam permasalahan *gharar*.⁴²
 - 2) Kurangnya kejelasan dalam bentuk transaksi yang menunjukkan terdapat dua atau lebih jenis transaksi yang dilakukan dalam satu barang tanpa konfirmasi mengenai transaksi yang dipilih pada saat kontrak dibuat.
 - 3) Tidak jelas berapa biaya yang harus dibayarkan.
 - 4) Adanya keterpaksaan.
- c) Penjualan barang جامع القرآن yang belum ada (*ma'dum*)
- Ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan barang pada saat transaksi terjadi, apakah barang itu sudah ada atau belum ada (*bai'al-ma'dum*). Si penjual ataupun pembeli tidak mengetahui pasti kapan barang itu akan tersedia, apakah besok, lusa, atau minggu depan atau bahkan tidak jadi penyerahan objek karena barang tersebut rusak atau hilang.

⁴²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 93.

B. Saham

1. Pengertian Saham

Di dalam pasar modal terdapat beberapa produk-produk yang diperjualbelikan salah satunya adalah saham. Saham (*stock*) merupakan tanda penyertaan modal atau bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan berbentuk surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal.⁴³ Para pihak yang ikut mempunyai modal dalam suatu perusahaan disebut dengan modal bersama dan setiap bagian modal tersebut pemilik saham memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dan dividen yang dihasilkan oleh perusahaan.⁴⁴ Modal menjadi satu hal yang penting bagi suatu perusahaan, sehingga perusahaan menjual sahamnya kepada publik untuk memajukan dan meningkatkan perusahaan. Semakin banyak jumlah saham yang dimiliki, semakin besar pula pengaruh dan kekuasaan dalam perusahaan tersebut.

Sementara saham di dalam Islam berasal dari serapan Bahasa Arab yaitu *sahmun* atau *al-asham*, secara etimologi *al-asham* merupakan ikut atau andil dalam berserikat (*syirkah*).⁴⁵ Saham syariah adalah suatu sertifikat yang menjadi bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan prinsip syariah, kegiatan bisnis, proses dan prosedur pengelolannya bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁶

Prinsip-prinsip saham syariah sama dengan prinsip jual beli dalam fikih muamalah, saham syariah tidak boleh ada unsur perjudian (*maysir*),

⁴³Sugeng, Suhadak, dan raden, "Pengaruh Faktor-Faktor Teknikal Terhadap Harga Saham (Studi Pada Harga Saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2015)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol, 37, No. 1, 2016, hlm. 22.

⁴⁴Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al Kattani dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2011), hlm. 89.

⁴⁵Jauhari, Elman, Implementasi Syirkah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol, 2, No, 2, 2019.

⁴⁶Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 361-362.

ketidakpastian (*gharar*) dan riba, serta tidak boleh memproduksi barang atau kegiatan yang diharamkan.⁴⁷ Suatu saham dikatakan sebagai saham syariah apabila memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a) Perusahaan publik/emiten yang mencantumkan dan menyatakan secara jelas dalam aturan dasarnya bahwa kegiatan bisnis perusahaan/emiten tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁸
- b) Perusahaan publik/emiten yang tidak mencantumkan dalam aturan dasarnya bahwa bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah, harus memenuhi ketentuan tidak melakukan kegiatan bisnis sebagai berikut:
 - 1) Perdagangan yang dilarang dalam Islam, seperti perdagangan dengan permintaan dan penawaran palsu
 - 2) Jasa keuangan yang mengandung unsur ribawi, seperti bank yang berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan yang memiliki menjalankan bisnis berbasis bunga
 - 3) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*)
 - 4) Adanya unsur perjudian
 - 5) Transaksi jual beli yang terkandung didalamnya unsur ketidakpastian (*gharar*)
 - 6) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan menyediakan barang atau jasa yang haram zatnya, haram berdasarkan zatnya, yang ditetapkan oleh DSN-MUI, atau yang dapat merusak moral dan/atau bersifat mudarat atau berdampak negatif.

⁴⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: prenadamedia group, 2015), hlm. 138.

⁴⁸Mardhiyatur Rosita Ningsih, *Kelembagaan Industri Keuangan Syariah Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), hlm. 24.

c) Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:

- 1) Jumlah seluruh pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya tidak boleh melebihi 10% dari total pendapatan bisnis dan sumber pendapatan yang lainnya.
- 2) Total utang yang berbasis bunga tidak boleh melebihi 45% dari total perusahaan.

2. Dasar Hukum Saham

Saham tidak hanya menjadi instrumen investasi namun juga menggambarkan kepemilikan atau suatu perusahaan. Karena itu, saham perlu memiliki aturan yang jelas untuk mengatur aktivitas di pasar saham. Di Indonesia saham diatur oleh beberapa regulasi.

Diantara regulasi yang menjadi dasar hukum dari saham yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini mengatur tentang penerbitan efek (termasuk saham) dan kegiatan yang ada di pasar modal.⁴⁹ Selanjutnya Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang perseoran terbatas, mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan perusahaan terbatas termasuk ketentuan mengenai modal, jenis-jenis saham dan hak-hak pemegang saham.⁵⁰ Otoritas jasa keuangan juga ikut andil dalam membuat regulasi mengenai saham, hal ini terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 22/POJK.04/2021 tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multiple oleh emiten dengan inovasi dan tingkat pertumbuhan tinggi yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham. Regulasi dari OJK yaitu untuk mengatur tentang penerapan klasifikasi saham berdasarkan karakteristik dan resiko, meningkatkan transparansi informasi bagi investor dan memudahkan

⁴⁹Undang-undang N0 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

⁵⁰Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas.

analisis investasi.⁵¹ Fatwa DSN-MUI No 80 Tahun 2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek dan Fatwa DSN-MUI No 135 Tahun 2020 Tentang saham. Dalam hukum Islam saham juga memiliki dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan tersebut.

Landasan hukum bagi saham syariah, terdapat pada hadis yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا
لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه
الترمذي وابن خزيمة والحاكم

“Tidak halal (memberikan) pinjaman dan jual beli, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Al-khamsah dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya; hadis ini dinyatakan shahih oleh Tirmizi, Ibn Khuzaimah, dan Hakim).

Adapun ijma’ ulama yang merupakan sumber hukum Islam ketiga juga memperkuat bahwa transaksi saham di pasar modal boleh dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Seperti pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz 3/1841:

“Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya adalah boleh, karena si pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.” “Bermusahamah (saling bersaham) dan bersyarikah (kongsi) dalam bisnis atau perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai

⁵¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 22/POJK.04/2021 tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multiple oleh emiten dengan inovasi dan Tingkat pertumbuhan tinggi yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham.

hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.”⁵²

3. Jenis-Jenis Saham

Saham sebagai salah satu instrumen yang ada di pasar modal memberikan peluang bagi masyarakat untuk menanamkan modal di suatu perusahaan sebagai tanda kepemilikan perusahaan memiliki jangka waktu yang tidak terbatas dan masyarakat mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari penanaman modal di perusahaan.

Pada transaksi jual beli di Bursa Efek, khususnya di pasar saham harus mengetahui dan mengerti tentang jenis-jenis saham agar tidak terjadinya ketidakpastian dalam transaksi saham, terdapat beberapa dasar pandangan dalam membedakan berbagai jenis saham, diantaranya adalah:⁵³

a. Jenis saham berdasarkan likuiditas saham

- 1) Saham dengan likuiditas tinggi dapat memudahkan investor membeli dan menjual saham tersebut berdasarkan likuiditasnya. Secara umum, saham dengan likuiditas tinggi adalah saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar (*big cap*) dan fundamental perusahaan yang bagus, namun tidak semua saham dengan fundamental yang baik memiliki likuiditas yang tinggi.
- 2) Saham musiman (*cyclical stock*) adalah saham yang cenderung mengalami perubahan harga seiring dengan kejadian atau peristiwa yang mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan, seperti peristiwa politik, ekonomi, liburan sekolah atau hari raya keagamaan.
- 3) Saham tidur, saham ini memiliki tingkat likuiditas yang rendah. Umumnya, pergerakan saham dipengaruhi oleh aksi korporasi

⁵²Syaikh Dr. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz al-Matruk, *Al-Matruk, al- Riba wa al-Mu’amalat al-Mashrafiyyah*, (Riyadh: Dar al-‘Ashimah, 0407 H), hlm. 369-375.

⁵³Putranto, Hanafi Adi, "Kelayakan finansial ekonomi mahasiswa dalam investasi saham di Galeri Investasi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya", *Oeconomicus Journal Of Economics*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 8-10.

atau berita mengenai perusahaan. Informasi tentang perusahaan seringkali hanya berupa rumor, namun harga sahamnya bisa berubah secara drastis. Saham ini biasanya masuk kedalam kriteria saham gorengan yang dilakukan oleh para bandar.

b. Jenis saham berdasarkan kepemilikan

- 1) Saham biasa (*common stocks*) adalah saham yang memberikan hak klaim atas keuntungan atau kerugian yang didapat perusahaan. Pemegang saham akan menerima dividen jika perusahaan mencatat laba dan RUPS menyetujui pembagian dividen, memiliki hak suara dan pemegang saham memiliki hak menerima sisa aset perusahaan jika perusahaan mengalami kerugian setelah seluruh kewajiban lainnya dibayar perusahaan.
- 2) Saham Preferen (*Preferred Stock*) merupakan jenis saham yang keuntungannya diberikan secara pasti kepada pemegang saham. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan atau dilikuidasi, maka pemegang saham berhak mendapatkan haknya yaitu sisa aset perusahaan sebelum pemegang saham biasa mendapatkan. Biasanya jumlah dividen yang diterima pemegang saham preferen ini telah ditentukan pada saat awal transaksi.

c. Jenis saham berdasarkan kapitalisasi pasar

- 1) Saham unggulan atau saham papan atas (*blue chip-big cap*) adalah saham yang merujuk pada kapitalisasi pasar lebih dari Rp.40 triliun. Saham ini memiliki kapitalisasi besar dan termasuk dalam golongan *blue chip*, yaitu saham perusahaan besar yang memiliki kinerja perusahaan yang baik dan fundamental yang kuat, dikelola secara profesional, beroperasi dalam industri yang banyak diminati, mampu memberikan keuntungan yang signifikan dan secara rutin membayar dividen. Saham ini memiliki fundamental yang kuat dan sulit dimanipulasi oleh

bandar karena kapitalisasi pasarnya besar sehingga saham ini lebih cocok dibeli oleh investor sebagai investasi jangka panjang.

2) Saham lapis kedua (*second liner - medium cap*) adalah saham perusahaan yang memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan dengan saham *blue chip*. Dengan kapitalisasi pasar antara Rp.1 triliun hingga Rp.40 triliun. Pergerakan harga saham lapis kedua cenderung fluktuatif, dengan fundamental perusahaan yang cukup kuat, namun masih berada dalam tahap pengembangan dan prospek perusahaan yang berkembang. Beberapa saham lapis kedua juga memiliki tingkat likuiditas yang lebih rendah dan rentan dimanipulasi harga pasar oleh bandar dan bahkan rentan terhadap aksi goreng-meng goreng.

3) Saham lapis ketiga (*third liner-small cap*), merupakan saham dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas saham yang sangat kecil, yakni di bawah Rp. 1 triliun. Jumlah saham yang beredar terbatas dan hanya sedikit orang yang memiliki saham ini. Hal ini disebabkan karena kinerja perusahaan memiliki prospek yang kurang baik.

4. Harga Saham

Harga saham adalah harga jual beli saham yang terjadi saat ini di pasar Bursa Efek dengan ditetapkan oleh kekuatan pasar yang bergantung pada mekanisme penawaran dan permintaan saham. Jika permintaan terhadap saham mengalami peningkatan maka harga saham akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika terjadi kelebihan pasokan saham, harga saham akan cenderung menurun.⁵⁴ Jogyanto mendefinisikan harga saham adalah

⁵⁴Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2011).

harga di Bursa Efek yang penentuannya sesuai dengan penawaran atau permintaan saham yang terjadi di pasar modal.⁵⁵

a. Jenis-jenis harga saham⁵⁶

- 1) Harga perdana, merupakan harga saat saham tercatat di Bursa Efek. Umumnya harga ini ditentukan oleh perantara penerbitan surat berharga dan perusahaan penerbit saham. Sehingga harga saham perusahaan yang akan dijual ke masyarakat akan diketahui.
- 2) Harga pasar, adalah harga jual antara yang terjadi antara trader baru dan trader lama setelah saham tersebut tercatat di Bursa. Emiten dari penjamin emisi tidak lagi terlibat dalam transaksi ini dan harga pasar yang ditetapkan menjadi harga saham perusahaan penerbit yang disebut harga di pasar sekunder.
- 3) Harga nominal, adalah harga yang tertera dalam sertifikat saham sebagai bukti kepemilikan trader atas suatu perusahaan, yang ditetapkan oleh emiten. Dividen yang didapat biasanya ditetapkan berdasarkan harga nominal.

5. Penilaian saham

Penilaian saham merupakan proses dalam menentukan nilai atau harga wajar saham di pasar modal yang dijadikan tolak ukur dalam investasi surat berharga. Penilaian saham merupakan salah satu hal yang cukup penting bagi trader sebelum melakukan transaksi saham, baik untuk membeli saham mempertahankan saham atau menjual kembali sahamnya. Tujuan penilaian saham untuk membantu investor menemukan harga yang sesuai untuk

⁵⁵Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Ketiga, (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm. 143.

⁵⁶Sari, Resty Erlita, "Pengaruh ROI dan ROE terhadap Saham Perusahaan", *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 22-23.

menjual atau membeli saham, menganalisis bisnis perusahaan dan mempertimbangkan nilai dan potensi saham.⁵⁷

Terdapat tiga jenis dalam penilaian saham, yaitu:⁵⁸

- a) Nilai intrinsik merupakan nilai saham yang mencerminkan harga wajar suatu saham, sehingga harga saham tidak terlalu tinggi atau rendah. pertimbangan nilai intrinsik ini bertujuan untuk menentukan nilai pada saat ini dari keseluruhan keuangan yang diharapkan di masa depan, termasuk *capital gain* dan *dividen*.
- b) Nilai pasar adalah nilai yang terbentuk dari jumlah banyaknya penawaran atau permintaan saham di pasar modal, nilai ini tidak dipengaruhi oleh pihak pinjaman sekuritas atau emiten sehingga nilai ini menjadi harga saham suatu perusahaan di Bursa Efek.
- c) Nilai buku, nilai buku dalam saham merupakan nilai asset yang tersisa dari perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban yang ada di perusahaan, nilai buku ini dihitung berdasarkan emiten yang menerbitkan saham.

C. Konsep Trading Saham

1. Pengertian Trading

Trading saham merupakan kegiatan transaksi jual beli saham di pasar modal yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Trading saham adalah kegiatan trader dalam transaksi jual beli suatu saham yang menjadi kepemilikan dalam jangka waktu yang sangat singkat mulai dari beberapa minggu, hari, jam bahkan beberapa menit saja dan hanya mengharapkan keuntungan

⁵⁷Sari, Resty Erlita, "Pengaruh ROI dan ROE terhadap Saham Perusahaan",...hlm. 23.

⁵⁸Jogyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*,... hlm. 79.

sebanyak mungkin dari selisih beli dan selisih jual (*capital gain*) dan fluktuasi harga yang tidak pasti.⁵⁹

Dalam dunia trading terdapat beberapa jenis teknik/praktik trading berdasarkan rentang waktu, yaitu *scalping*, *one day trade*, dan *swing trading*. *Scalping* adalah strategi trading yang melibatkan transaksi saham dalam jangka waktu pendek, mulai dari hitungan menit, jam, hingga maksimal satu hari. Sementara itu, *one day trade* adalah metode yang melibatkan transaksi dalam waktu maksimal satu hari penuh atau dikenal beli pagi jual sore. *Swing trading* adalah metode trading yang lebih santai dengan risiko rendah, karena transaksi dilakukan dalam rentang waktu mingguan hingga bulanan. Meskipun investasi dan trading memiliki perbedaan, mekanisme transaksi tetap sama, yang membedakan hanyalah perilaku investor/trader.⁶⁰

2. Metode Dalam Trading

Dalam praktiknya, trading melibatkan penggunaan metode analisis untuk memprediksi pergerakan harga saham di waktu yang akan datang. Tanpa metode analisis yang tepat, seorang trader akan rentan mengalami kerugian. Secara umum, metode yang harus digunakan ada dua yaitu, analisis fundamental dan analisis teknikal.

- a. Analisis fundamental adalah proses perhitungan nilai yang terkandung di dalam saham yang dianalisis dengan memanfaatkan laporan keuangan perusahaan yang menggambarkan keadaan fundamental perusahaan. Analisis fundamental merupakan dasar dari investasi. Banyaknya analisis fundamental termasuk analisis kuantitatif dan penelusuran laporan keuangan, mencakup pemeriksaan pengeluaran dan pendapatan perusahaan, kewajiban,

⁵⁹OCBC NISP, 'Trading Saham: Definisi, Cara, Dan Bedanya Dengan Investasi', *OCBCNISP.Com*.

⁶⁰Belvin Tannadi, *Ilmu Saham* (Jakarta, 2020). Hlm. 9.

aset, serta semua aspek mengenai keuangan, bisnis yang dijalankan perusahaan yang bertujuan agar mendapatkan gambaran tentang kinerja perusahaan.⁶¹ Menurut Tandelilin, dalam melakukan kegiatan trading, trader dapat menerapkan analisis fundamental dengan mengamati mekanisme dan kinerja perusahaan, sehingga trader dapat memilih perusahaan yang tepat untuk dijadikan trading saham. Analisis fundamental ini merupakan salah satu hal yang harus dilakukan setiap melakukan investasi atau trading karena hal ini memiliki dasar yang kuat, yakni nilai perusahaan yang dapat diukur melalui analisis terhadap kondisi saat ini dan prospek masa depan.⁶²

- b. Analisis teknikal adalah studi perilaku pasar yang direpresentasikan dengan menggunakan grafik untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Namun analisis teknikal tidak hanya bergantung pada membaca pola grafik harga (*klasik*) saja, terdapat metode lain dalam analisis teknikal yaitu dengan menghitung setiap indikator saham menggunakan rumus perhitungan formula (*modern*). Analisis teknis memengaruhi harga saham tanpa mempertimbangkan bisnis yang dijalankan perusahaan yang menjual saham. Analisis teknis memberikan trader informasi untuk memahami cara berinvestasi dan transaksi saham demi maksimalkan keuntungan.⁶³

Selain analisis fundamental dan teknikal, terdapat juga analisis sentimen pasar diluar aspek analisis-analisis tersebut, analisis sentimen pasar berfokus pada reaksi emosional, psikologi dan tanggapan trader.

⁶¹Drakopoulou, V, "A Review of Fundamental and Technical Stock Analysis Techniques Journal of Stock & Forex Trading A Review of Fundamental and Technical Stock Analysis Techniques", *Journal of Stock & Forex Trading*, Vol. 5, No. 1, 2016. Hlm. 2–8.

⁶²Eduardus Tandelilin, *No Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi (Edisi Pert)*. (Yogyakarta: Kanisius), 2010.

⁶³Mafula, Lilik Choiratul, and S. Aisjah, "Analisis Teknikal Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Trading Saham Pada Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 1-11.

Analisis sentimen pasar adalah proses jual beli saham yang memfokuskan pada penilaian sikap, pemahaman dan keyakinan pelaku pasar terhadap suatu perusahaan/emiten secara keseluruhan.⁶⁴ Analisis ini membantu trader dalam mengambil keputusan dan membantu dalam menilai pendapat yang bersifat positif, netral ataupun negatif dalam suatu informasi perusahaan.⁶⁵

Faktor-faktor yang terjadi dari sentimen pasar sehingga memengaruhi fluktuasi atau perubahan harga saham perusahaan yaitu:

1) Faktor internal⁶⁶

- a) Pengumuman di industri efek mencakup laporan rapat tahunan, volume atau harga perdagangan, perdagangan oleh orang dalam (*insider trading*), serta pembatasan atau suspensi perdagangan.
- b) Pengumuman dari badan direksi mengenai pergantian dan perubahan manajemen, direktur, atau struktur organisasi.
- c) Pengumuman tentang pendanaan, seperti pengumuman mengenai kepemilikan saham dan hutang.

2) Faktor eksternal⁶⁷

- a) Pengumuman pemerintah meliputi perubahan suku bunga tabungan dan deposito, terjadinya inflansi, nilai tukar, dan berbagai peraturan perekonomian dan deregulasi.
- b) Ketidakstabilan politik dan fluktuasi nilai tukar dalam negeri.
- c) Isu/berita yang disebarakan didalam negeri ataupun luar negeri.

⁶⁴Saputra, Christophorus Bintang, and Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, "Pemanfaatan Analisis Sentimen Youtube untuk Prediksi Harga Saham: Studi pada Investor Retail Indonesia," *Jurnal Manajemen*, Vol. 21, No .1, 2024, hlm 2.

⁶⁵Amrani, Yassine, "Random Forest and Support Vector Machine based Hybrid Approach to Sentiment Analysis", *Procedia Computer Science*, 2018, hlm. 127.

⁶⁶Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, *Dasar – Dasar Manajemen Keuangan: Asstetials of Financial Management*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 33.

⁶⁷Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*, (Deepublish, Yogyakarta, 2016).

- d) pemberitahuan hukum, seperti pengaduan perusahaan terhadap manajernya atau keluhan karyawan terhadap manajernya atau bahkan perusahaannya.

Fluktuasi harga saham perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan sentimen pasar. Sentimen pasar mencerminkan perasaan atau sikap investor atau trader terhadap kondisi pasar atau prospek ekonomi secara keseluruhan, yang bisa bersifat positif atau negatif. Salah satu faktor utama yang memengaruhi sentimen pasar seperti inflasi, suku bunga, dan kebijakan pemerintah, yang berperan dalam menentukan ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan perusahaan juga berperan penting; kinerja yang baik atau buruk dapat mengubah persepsi investor atau trader, mempengaruhi harga saham secara langsung. Isu atau berita yang disebarluaskan baik itu didalam negeri ataupun luar negeri, juga berpotensi menciptakan ketidakpastian yang dapat memicu fluktuasi harga saham, sementara informasi positif dapat meningkatkan minat beli saham oleh trader atau investor. Perilaku investor dan psikologi pasar, seperti ketakutan atau keserakahan, turut berkontribusi dalam fluktuasi harga saham, seringkali berdasarkan emosi atau tren pasar, bukan faktor fundamental. Dengan demikian, perubahan harga saham disebabkan oleh interaksi berbagai faktor yang menciptakan sentimen pasar, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kinerja perusahaan, berita terkini, dan perilaku investor.

BAB TIGA

ANALISIS HUKUM *GHARAR* PADA PRAKTIK JUAL BELI SAHAM DI BEI PERWAKILAN ACEH

A. Gambaran Umum BEI Perwakilan Aceh

Bursa Efek Indonesia pertama kali berdiri pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia (sekarang Jakarta) atas bantuan dari kolonial Belanda. Mekanisme Bursa Efek saat itu seperti pelelangan dimana para pembeli masing-masing mengajukan harga permintaan beli dan penawaran jual sampai sepakat. Namun Bursa Efek Indonesia sempat tutup karena terjadinya perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Kemudian Bursa Efek Indonesia dibuka kembali pada tanggal 10 Agustus 1997 yang berada dibawah naungan BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal).⁶⁸

Untuk menjamin efektivitas operasional dan perdagangan, pemerintah kemudian menetapkan untuk menjadikan satu Bursa Efek yaitu Bursa Efek Jakarta sebagai Bursa Saham dan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi serta derivatif yang menjadikan berdirinya Bursa Efek Indonesia. Hasil merger Bursa ini mulai berjalan pada tanggal 1 Desember 2007. Bursa Efek adalah suatu badan hukum yang mengatur dan memiliki tugas menjalankan kegiatan perdagangan surat-surat berharga di pasar modal. Tujuan dari Bursa Efek adalah untuk mengumpulkan dana yang bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis.⁶⁹

Awalnya Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan didirikan sebagai pionir/pembuka bagi investor atau trader yang berpotensi melakukan transaksi perdagangan surat-surat berharga yang berada di wilayah jauh dari Bursa Efek Indonesia kantor pusat. Sehingga didirikanlah kantor perwakilan untuk

⁶⁸Zaenal Abidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syari'ah Di Bursa Efek Indonesi Cabang Semarang*,..., hlm. 38.

⁶⁹Ibid.

beroperasi di wilayah yang potensial. BEI Perwakilan juga dapat didirikan di kota yang telah terdapat perusahaan penanaman modal dan dinilai masih memiliki potensi pengembangan yang signifikan. Saat ini Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia memiliki 30 kantor perwakilan di Indonesia dan merupakan salah satu yang mempunyai kantor perwakilan terbanyak di dunia.⁷⁰

Kegiatan BEI Perwakilan meliputi berbagai inisiatif untuk meningkatkan jumlah investor lokal dan emiten dari wilayah tempat BEI beroperasi serta daerah sekitarnya. Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan tidak hanya di kota tempat kantor BEI Perwakilan berada, tetapi juga di wilayah-wilayah sekitarnya. Kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) tersebar di wilayah di Indonesia, termasuk di Aceh. Tepatnya terletak di kota Banda Aceh Jl. Teuku Imuem No.84 T. No, Blang Cut, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh dengan jangkauan Aceh Besar, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Bireun, Pidie Jaya, Pidie, Simeulue serta kota-kota seperti Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa, dan Subulussalam.⁷¹

B. Praktik Jual Beli Saham di BEI Perwakilan Aceh

Praktik jual beli saham oleh trader khususnya di BEI Perwakilan Aceh saat ini masih banyak yang tidak menggunakan analisis-analisis yang ditetapkan. Trader seharusnya mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik dalam Fatwa DSN-MUI maupun Qanun LKS yang ada di Aceh. Aturan ini dapat memastikan tidak adanya pelanggaran prinsip syariah dalam jual beli saham, mengatur hal-hal yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sampai saat ini masih banyak trader melakukan transaksi trading saham namun tidak mendalami analisis-analisis dalam saham, saham syariah atau reguler, perusahaan yang menjalankan bisnisnya dan manipulasi pasar.

⁷⁰ Cnbcindonesia.com

⁷¹<https://rdis.idx.co.id/id/rep-offices/aceh>

Dari hasil penelitian mengenai praktik jual beli saham di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Aceh, dapat dilihat bahwa senior officer BEI Aceh menekankan investor atau trader melakukan jual beli saham yang syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Aulia Firdaus sebagai Senior Officer BEI Perwakilan Aceh (2024):

“Sistem perdagangan saham di BEI Perwakilan Aceh tidak ada bedanya dengan kantor perwakilan diluar Aceh karena sistem perdagangan di Bursa itu semua mengikuti aturan kantor pusat, dan perdagangan saham di pasar modal ada dua macam, ada yang syariah dan ada yang reguler, namun perdagangan saham khususnya di Aceh lebih menekankan masyarakat untuk melakukan pembukaan rekening syariah dan melakukan jual beli saham yang sudah syariah, karena di Aceh sendiri itu terdapat peraturan khusus yang disebut dengan Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengharuskan dan mewajibkan seluruh industri keuangan agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah”⁷²

Saat trader ingin melakukan pembukaan rekening syariah untuk melakukan jual beli saham, Bursa Efek Indonesia khususnya Perwakilan Aceh akan memberikan edukasi tentang cara pembelian saham, kapan saham itu dijual atau dibeli dan analisis-analisis yang harus digunakan pada saat transaksi saham yang syariah. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Aulia Firdaus sebagai Senior Officer BEI Perwakilan Aceh (2024):

“Bursa Efek Indonesia Khususnya Perwakilan Aceh cukup konsisten untuk peningkatan pengetahuan dari para investor atau trader karena jika tidak ada pengetahuan yang mencukupi maka investor atau trader hanya akan melakukan kegiatan spekulatif yang sangat berbahaya sekali. Maka dari itu BEI khususnya Perwakilan Aceh selalu melakukan kegiatan edukasi pasar modal dalam bentuk investor club/gathering yang didalamnya diisi dengan materi-materi pengayaan tentang investasi ataupun trading, dan ini merupakan harapan dari BEI khususnya di Aceh untuk dapat meningkatkan pengetahuan tentang saham yang sangat berperan sekali ketika investor dan trading akan mengambil keputusan dalam investasi ataupun trading yang dilakukan. Karena jika tanpa alasan yang jelas melakukan kegiatan trading atau investasi maka itu bukan

⁷²Wawancara dengan Aulia Firdaus, Senior Officer Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh, 12 Desember 2024.

disebut dengan kedua kegiatan tersebut melainkan kegiatan spekulasi yang *overhigh*.⁷³

Setelah dilakukan pembukaan rekening syariah oleh trader, biasanya trader akan memulai melakukan transaksi saham, namun terdapat kendala yang sering terjadi, trader pada saat pembukaan rekening lebih memilih rekening reguler daripada syariah karena beranggapan jika rekening reguler lebih leluasa dalam pembelian dan penjualan saham tanpa adanya peringatan dan pelarangan pembelian saham non-syariah. Seperti yang di sampaikan oleh responden pertama yang tidak ingin disebutkan namanya, yaitu seorang trader di BEI Perwakilan Aceh.

“Saya belum memiliki akun syariah, karena saya merasa lebih nyaman menggunakan akun saham yang reguler”

Trader yang melakukan transaksi ada yang hanya ingin mendapatkan keuntungan semata dalam waktu yang sangat singkat tanpa melakukan analisis-analisis yang sudah dijelaskan dalam edukasi dan seminar pasar modal yang diorganisir oleh Bursa Efek Indonesia Perwakilan Aceh dan hal ini akan menjadikan ketidakpastian (*gharar*) atau tindakan spekulatif. Sesuai dengan pernyataan dari bapak Aulia Firdaus sebagai Senior Officer BEI Perwakilan Aceh (2024):

“Ada trader yang hanya ingin mendapatkan keuntungan semata, dan ini biasanya dilakukan oleh trader pemula sehingga trader yang melakukan trading tanpa mau tahu terhadap analisis-analisis dalam saham tersebut bukan hanya melanggar prinsip syariah namun juga melanggar keamanan nilai uang yang dimiliki. karena melakukan kegiatan yang sifatnya spekulatif bisa mempertaruhkan uang yang di investasikan. Trader yang hanya mengharapkan keuntungan dari kenaikan atau penurunan harga tanpa mempunyai *hujjah* atau alasan ketika memilih suatu saham maka termasuk kedalam spekulatif atau ketidakpastian (*gharar*) dan ini adalah tindakan yang keliru.”⁷⁴

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 46.

Pernyataan ini membuktikan bahwa trader melakukan transaksi saham ada kemungkinan melakukan pelanggaran dalam aturan transaksi saham sesuai syariah. Jual beli saham menjadi suatu hal yang diperbolehkan dalam bisnis Islam asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, sebab ketika terjadinya praktik trading ini resiko kerugian atau kehilangan uang bisa termitigasi.

“Resiko itu adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia bisnis baik dalam investasi ataupun trading, terkait dengan resiko datangnya dari ketidaktahuan seorang trader terhadap apa yang dilakukannya, sehingga cukup penting bagi trader untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang akan dilakukan, bukan melakukan dahulu baru cari tau apa yang dilakukan, jadi trader harus paham terhadap trading, mencari tahu informasi tentang saham apa yang akan di tradingkan, seperti apa profil perusahaannya, melihat historikal saham seperti apa sehingga trader bisa melakukan analisa lebih dalam lagi terkait dengan perusahaannya. Jadi resiko itu datang dari ketidakpahaman atau ketidaktahuan trader terhadap apa yang dilakukan trader.”⁷⁵

Pada prinsip syariah dalam transaksi saham investor atau trader harus patuh terhadap prinsip syariah khususnya di Aceh sendiri seperti yang dijelaskan senior officer BEI Perwakilan Aceh tadi bahwasannya di Aceh sendiri menggunakan aturan khusus yaitu Qanun LKS namun trader sendiri sering melakukan transaksi saham yang bertentangan dengan prinsip syariah.

“Bagi trader atau investor yang ingin berinvestasi harus memilih saham-saham yang sudah syariah, karena jika saham konvensional biasanya bisnis yang dijalankan adalah bisnis-bisnis yang haram, contohnya perusahaan yang menjalankan bisnis jual beli miras, perusahaan rokok atau perusahaan perbankan karena bisnisnya cenderung ada unsur ribawi”⁷⁶

C. Potensi *Gharar* Dalam Aktivitas Jual Beli Saham Dengan Mempertimbangkan Jenis Saham dan Praktik Trading

Dalam Bursa Efek, khususnya bursa saham bentuk *gharar* sering terjadi dalam setiap transaksi. Ketidakjelasan mengenai jenis saham dan kualitas yang

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 46.

⁷⁶Wawancara dengan Putra Auril Ramadhan, Investment Advisor Offuce-KISI Sekuritas, 12 Desember 2024.

akan dibeli berpotensi menimbulkan *gharar*. Saham dari perusahaan dengan kapitalisasi pasar rendah atau harga saham yang sangat rendah lebih berisiko dan sering kali mengandung *gharar* karena volatilitas harga yang sangat tinggi dan kurangnya informasi yang jelas tentang prospek perusahaan.⁷⁷

“Saham yang mengandung unsur ketidakpastian termasuk ke dalam saham-saham goreng, contohnya seperti saham BMBL, BTEK, saham ini termasuk saham yang ada *gharar*, karena standar BEI harga terendah saham yaitu Rp50 sedangkan harga saham tersebut dibawah Rp50”⁷⁸

Dari sisi lain informan kedua juga menambahkan bahwa unsur *gharar* dalam aktivitas jual beli saham dengan mempertimbangkan jenis saham biasanya terdapat pada saham saham baru.

“biasanya saham-saham itu adalah saham baru, saham baru yang meng-IPO-kan perusahaannya untuk mencari keuntungan semata, setelah manajemennya mendapatkan keuntungan dan mendapatkan modal, saham tersebut dibiarkan begitu saja, sehingga harga sahamnya anjlok dan berada dibawah Rp50 dan saham tersebut menjalankan bisnisnya menjadi tidak jelas. Contoh sahamnya yaitu PADI, BEBS. Banyak manajemen perusahaan setelah meng-IPO-kan sahamnya tidak memperdulikan lagi sahamnya, sehingga perusahaan ini tidak mencerminkan *good corporate governace* (GCG), disitulah timbul ketidakpastian bisnisnya, ketidakjelasan manajemennya, dan berapa lama sahamnya akan beroperasi”⁷⁹

Gharar bisa terjadi karena disebabkan oleh praktik penjualan aset yang tidak dimiliki, seperti giro piutang, saham, mata uang atau barang komoditas komersial. Harapannya adalah barang akan dibeli di pasar yang sebenarnya dan diserahkan nantinya pada waktu yang telah ditentukan.⁸⁰

⁷⁷Triyanta Agus, “*Gharar*; Konsep Dan Penghindarannya Pada Regulasi Terkait Screening Criteria Di Jakarta Islamic Index”,..., hlm. 629.

⁷⁸Wawancara dengan Muslim Hasan Birga, Broker RHB Sekuritas di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Aceh, 12 Desember 2024.

⁷⁹Wawancara dengan Putra Auril Ramadhan, Investment Advisor Offuce-KISI Sekuritas, 12 Desember 2024

⁸⁰Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi”,...,hlm. 62-63.

“Praktik yang berpotensi *gharar* yaitu (*short selling*) saham yang diperjualbelikan dengan harga tinggi, dalam transaksi ini tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi terjadi atau biasa disebut dengan pinjam saham dan pada saat dikembalikan akan dikenai bunga. Dan hal ini dikategorikan sebagai tindakan *gharar* yang dilarang dalam fatwa DSN-MUI.”⁸¹

Informasi mengenai bisnis perusahaan dan historikal perusahaan harus disediakan secara transparan dan trader harus memahami analisis-analisis dalam jual beli saham.

“Trading memiliki potensi adanya *gharar*, jika dalam trading saham ini trader tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan yang dijalankan, berbasis tebak-tebakan dan hanya mengharapkan keuntungan semata dari fluktuasi harga. Saham apapun meski sudah menggunakan *sharia online trading system* jika tradingnya berdasarkan tebak-tebakan tanpa memiliki pengetahuan yang memadai maka akan termasuk kedalam *gharar*”⁸²

D. Konsep Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Aspek Hukum *Gharar* Pada Praktik Jual Beli Saham di BEI Perwakilan Aceh

Dalam praktik jual beli saham harga saham selalu mengalami perubahan naik dan turunnya harga, perubahan harga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan saham, fluktuasi ini tidak dapat diprediksi sehingga ketidakpastian (*gharar*) akan timbul dan mengandung spekulasi. Banyak trader melakukan transaksi jual beli saham dengan tujuan spekulasi semata, tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dengan hanya mengharapkan ketika harga saham mengalami penurunan akan dibeli dan ketika harga naik saham tersebut akan dijual kembali, para trader bertransaksi dengan objek yang tidak jelas tanpa memahami mekanisme maupun kegiatan bisnis yang dijalankan suatu perusahaan.⁸³

⁸¹Wawancara dengan Muslim Hasan Birga, Broker RHB Sekuritas di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Aceh, 12 Desember 2024.

⁸²Wawancara dengan Putra Auril Ramadhan, Investment Advisor Office-KISI Sekuritas, 12 Desember 2024.

⁸³Shohih, Hadist, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia." *Dialogia Iuridica*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 69-82.

Pada Bursa Efek Indonesia Perwakilan Aceh yang peneliti lakukan wawancara, didapatkan bahwa saham yang mengandung unsur *gharar* masuk kedalam saham-saham goreng dan saham-saham tidur. Saham goreng merupakan saham yang mengalami fluktuasi harga yang tidak wajar mengalami penurunan harga terendah atau kenaikan harga yang sangat tinggi melalui rekayasa transaksi, menyebarkan berita/isu yang berdampak positif maupun negatif namun tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi, harga saham ini tidak didasarkan pada nilai fundamental perusahaan, melainkan melalui spekulasi dan dimanipulasi oleh pelaku saham (bandar saham) untuk mendapatkan keuntungan dengan jangka waktu yang sangat singkat. Sedangkan saham tidur biasanya saham yang hanya mencari keuntungan semata, setelah mendapatkan keuntungan saham ini akan dibiarkan begitu saja sehingga harga saham tidak mengalami pergerakan kenaikan ataupun penurunan dalam waktu yang cukup lama, manajemen perusahaannya dan pemegang saham tidak aktif dan peduli dengan sahamnya, sehingga saham ini tidak mencerminkan aturan yang diterapkan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.⁸⁴

Contoh kasus praktik saham tidur ini adalah saham PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) yang mendapatkan *suspend* karena mengalami penurunan harga kumulatif saham yang signifikan. Harga saham Bumi Teknokultura jatuh yaitu sebesar Rp176 per saham melesat lebih dari 33,33% pada perdagangan sesi I pada tahun 2019 dan sekarang 2024 harga sahamnya berada dibawah Rp50 yaitu seharga Rp3,00/saham. Ini merupakan harga terendah dengan kepemilikan publik mencapai 48% dari total saham perusahaan. Saham ini masuk dalam kategori saham tidur karena bernilai dibawah Rp.50 dan saham tersebut sudah lama tidak mengalami pergerakan harga dan memiliki likuiditas yang rendah, sehingga trader maupun investor kesulitan dalam melakukan transaksi saham. Dalam konteks hukum Islam,

⁸⁴Munir, Misbakhul, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Strategic Listing Dalam Pasar Modal", *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 8, No. 1 2024, hlm 82.

saham tidur dapat masuk dalam kategori *gharar* dilihat dari ketidakpastian terkait dengan masa depan saham, tidak menunjukkan kinerja atau prospek perusahaan yang jelas dan tidak adanya informasi yang jelas.

Selanjutnya contoh saham goreng adalah kasus PT Berkah Beton Sedaya Tbk (BEBS), saham ini telah memenuhi karakteristik saham gorengan. Sejak melakukan IPO (*Initial Public Offering*) pertama kali di Bursa pada tanggal 10 Maret 2021 hingga akhir tahun saham tersebut mengalami UMA (*Unusual Market Activity*) sebanyak dua kali. Pihak BEI menghentikan sementara perdagangan saham BEBS pada 14-15 September 2021 karena adanya peningkatan harga yang tidak wajar pada sesi pra penutupan perdagangan ARA (*Auto Reject Atas*) padahal saham BEBS seharian bergerak di zona merah. Lonjakan harga secara kumulatif yang signifikan mengakibatkan penghentian sementara perdagangan saham dan mendapatkan *suspensi* pada 18 Januari 2023 sampai 8 Mei 2023.

Perusahaan yang sahamnya masuk UMA pada awalnya karena aktivitas harga saham yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Saham yang terdaftar dalam UMA umumnya merupakan saham yang mengalami penurunan atau kenaikan harga yang sangat signifikan dalam waktu yang singkat. Penurunan tajam harga saham yang melampaui batas maksimum harga saham perusahaan dalam satu hari perdagangan Bursa disebut ARB (*Auto Reject Bawah*) sementara kenaikan tajam harga saham melampaui batas maksimum dalam satu hari perdagangan Bursa disebut ARA (*Auto Reject Atas*). Perusahaan yang menyentuh ARB maupun ARA akan masuk ke dalam daftar UMA. UMA diberikan oleh BEI sebagai pengingat bagi yang akan bertransaksi saham untuk berhati-hati.

Dari penjelasan mengenai contoh kasus saham tidur dan saham gorengan diatas, keduanya mengandung unsur *gharar*. Saham tidur merupakan saham yang tidak memperhatikan dan memperdulikan lagi kinerja dan manajemen perusahaan sehingga mengalami penurunan harga sampai melewati batas minimum dalam aturan Bursa. Saham goreng ini memberikan gambaran

kekeliruan mengenai situasi pasar saham akibat manipulasi harga yang tidak wajar. Sehingga ketika harga sudah melewati batas minimum Rp50, maka investor atau trader akan terjebak dengan harga saham, antara mengharapkan harga saham akan naik namun tidak ada kepastian kapan saham itu naik atau menjual sahamnya dengan konsekuensi mendapatkan kerugian.

Hukum saham goreng dan saham tidur dalam pandangan Islam dianggap haram. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perdagangan saham. Pertama, saham goreng mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan), yang dilarang dalam Islam. Dalam saham goreng, harga saham sering kali tidak mencerminkan nilai perusahaan yang sebenarnya dan dapat dipengaruhi oleh manipulasi atau spekulasi. Ini menciptakan ketidakpastian bagi investor dan berpotensi merugikan mereka.⁸⁵


Dari data yang penulis peroleh dapat disimpulkan bahwa praktik trading yang dilakukan trader di BEI Perwakilan Aceh terdapat beberapa hal yang melanggar aturan prinsip syariah, terkadang trader tidak memahami seperti apa bisnis perusahaan yang dijalankan, tidak menggunakan analisis-analisis saham yang sudah ditetapkan dan hanya mengharapkan keuntungan yang dilihat dari kenaikan dan penurunan harga saham. Hal ini bisa dilihat pada responden kedua yaitu seorang trader yang melakukan trading di BEI Perwakilan Aceh.

“Tidak ada kekhususan bagi saya untuk memilih jenis saham, dan saham yang akan saya jual belikan biasanya saham yang sedang *tren*, volumenya tinggi atau transaksinya sedang banyak dilakukan oleh orang-orang. Contoh sahamnya seperti BBRI, BBNI dan BBCA, dan Saya hanya melakukan analisis teknikal saja, atau melihat catatan buku, dan pergerakan harga saham dengan tujuan mendapatkan keuntungan di suatu perusahaan”⁸⁶

⁸⁵Muhammad bin Ismail Kaslani, *Subulussalam*, Jilid 3, (Bandung: Dahlan), hlm. 25

⁸⁶Wawancara dengan Zulfan Fauzi, Trader di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Aceh, 12 Desember 2024.

Dalam hukum ekonomi syariah praktik jual beli saham di pasar saham khususnya di BEI Perwakilan Aceh harus terhindar dari aspek-aspek hukum yang terkait dengan *gharar* dan harus sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah salah satunya kepastian objek saham harus didasarkan dengan jelas karena saham adalah alat yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan, namun para trader di BEI Perwakilan Aceh dalam jual beli saham transaksi saham melakukan tanpa memahami kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Jika suatu transaksi tidak diketahui kondisi sebenarnya perusahaan atau jika transaksi dilakukan tanpa mengetahui kondisi keuangan dan bisnis perusahaan, maka transaksi tersebut dapat dianggap mengandung unsur *gharar*.⁸⁷



⁸⁷Shohih, Hadist, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia",...,hlm. 69-82.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan yang telah penulis uraikan mulai dari pembahasan teori sampai dengan hasil penelitian yang sudah penulis analisis, maka pada bab ini penulis menyusun kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, yaitu:

1. Praktik jual beli saham di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Aceh sudah sesuai dengan prinsip syariah, namun masih banyak trader tidak mengikuti analisis yang telah ditetapkan dalam kegiatan transaksi saham sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Trader lebih tertarik pada keuntungan cepat tanpa memperhatikan prinsip syariah atau melakukan analisis yang diperlukan. Meskipun BEI Perwakilan Aceh berupaya untuk memberikan edukasi dan mengarahkan masyarakat untuk memilih rekening syariah serta melakukan transaksi saham yang sesuai dengan prinsip syariah, Sebagian trader lebih memilih rekening reguler yang lebih fleksibel tanpa adanya batasan terkait saham non-syariah dan tidak mempertimbangkan prinsip syariah yang berlaku di Aceh, seperti yang diatur dalam Qanun No 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
2. *Gharar* dalam aktivitas jual beli saham terjadi karena adanya praktik spekulasi, ketidaktahuan trader tentang perusahaan yang dijalankan, serta kurangnya pemahaman terhadap analisis saham yang sudah ditetapkan, banyak trader hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan analisis perusahaan. Hal ini sering terjadi pada jenis saham yang memiliki volatilitas tinggi atau saham-saham yang tidak memiliki informasi jelas tentang prospek dan kondisi perusahaan, saham dengan kapitalisasi pasar rendah atau saham yang baru IPO. Praktik

short selling juga berpotensi *gharar* karena melibatkan jual beli saham yang belum dimiliki.

3. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi saham oleh trader yang tidak didasarkan pada kejelasan mengenai operasional perusahaan dan kondisi keuangan, serta ketidakpastian yang melekat, dapat dianggap haram. Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip syariah, trader dalam melakukan transaksi jual beli saham di BEI Perwakilan Aceh harus menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian), harus mengedepankan kepastian objek saham yang didasarkan pada nilai fundamental perusahaan yang jelas, menghindari fluktuasi harga saham yang tidak dapat diprediksi, baik itu melalui saham goreng maupun saham tidur yang dapat menciptakan ketidakpastian yang tinggi dan spekulasi yang merugikan trader. Saham goreng, yang harganya dipengaruhi oleh manipulasi dan spekulasi, serta saham tidur yang tidak mencerminkan kinerja atau prospek perusahaan mengandung unsur *gharar* yang jelas.


B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan, untuk mencegah terjadinya *gharar* dalam praktik trading saham, penulis memberikan beberapa saran dengan harap bermanfaat bagi semua pihak:

1. Diharapkan agar para trader di BEI Perwakilan Aceh lebih memperhatikan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam menjalankan aktivitas perdagangan saham, salah satu tindakan yang bisa dilakukan yaitu dengan memastikan bahwa saham yang akan diperdagangkan adalah saham yang sudah sesuai dengan kriteria prinsip syariah. Dan tidak hanya berlaku kepada pelaku transaksi saham ini saja. Tapi para regulator di Aceh harus memastikan bahwa Qanun LKS No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini juga terlaksana dalam

pasar modal terutama perdagangan saham yang mewajibkan para trader maupun investor harus membuka saham syariah.

2. Trader sebaiknya tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek tetapi juga harus mengedepankan analisis yang mendalam terkait perusahaan yang sahamnya diperdagangkan. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya praktik spekulasi (*gharar*) yang dapat merugikan dalam transaksi saham.
3. Kepada pihak BEI Perwakilan Aceh untuk terus meningkatkan edukasi kepada para trader mengenai pentingnya pemahaman terhadap analisis saham, kondisi perusahaan, dan mekanisme perdagangan saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian diharapkan aktivitas jual beli saham di Aceh sesuai dengan ketentuan syariah mampu berjalan dengan transparan dan aman.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Sartono. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2011.
- Ahmad Subagyo. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga keuangan syariah*. Jakarta: prenadamedia group, 2015.
- Belvin Tannadi. *Ilmu Saham*. Jakarta, 2020.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan public serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Eduardus Tandelilin. *No Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi (Edisi Pert)*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston. *Dasar – Dasar Manajemen Keuangan: Assetials of Financial Management*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Ibnu Taimiyah. *(syaikh al-Islam) Nazariyat al-‘Aqd*. (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt)
- Jogiyanto. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Mardhiyatur Rosita Ningsih. *Kelembagaan Industri Keuangan Syariah Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020.
- Muhammad bin Ismail Kaslani. *Subulussalam*, Jilid 3. Bandung: Dahlan.
- Oktavia, I., & S.N, K. G. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham. Sinergitas Quadruple Helix: e-Business dan Fintech sebagai Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal*”. 2019.
- Sidiq, Muhammad. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Syaikh Dr. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz al-Matruk. *Al-Matruk, al-Riba wa al-Mu'amalat al-Mashrafiyyah*. Riyadh: Dar al-'Ashimah, 0407 H.

Tandelilin, Eduardus. *Analisis Investasi dan Portofolio*. Manajemen Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2001.

Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. (Terj: Abdul Hayyie Al Kattani dkk). Jilid 7. Jakarta: Gema Insani Pres, 2011.

Zulfikar. *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*. Deepublish, Yogyakarta, 2016.

B. Jurnal dan Skripsi

Agus Triyanta. "Gharar; Konsep Dan Penghindarannya Pada Regulasi Terkait Screening Criteria Di Jakarta Islamic Index." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17, no. 4.

Amrani, Yassine. "Random Forest and Support Vector Machine based Hybrid Approach to Sentiment Analysis". *Procedia Computer Science*, 2018.

Atikah, Rizki Dwi, And Muhammad Syaichu. "Pengaruh Firm Size, Leverage, Sales Growth, Trading Volume Dan Asset Growth Terhadap Volatilitas Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2016)". *Skripsi Diss. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*, 2018.

Azizi, Ahmad, dan Muhammad Syarif Hidayatullah. "Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan)". *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 7, No. 1 (2021).

Drakopoulou, V. "A Review of Fundamental and Technical Stock Analysis Techniques Journal of Stock & Forex Trading A Review of Fundamental and Technical Stock Analysis Techniques". *Journal of Stock & Forex Trading*, Vol. 5, No. 1, 2016.

Fajri, Hayatul. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh)". *Skripsi. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019.

Fitriani, Riska Nurul, and Sasi Agustin. "Analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah go public". *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol. 5, No. 7 (2016).

Hana, Kharis Fadlullah. "Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia". *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 1, No. 2, 2018.

- Hosen, Nadratuazzaman. "Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi". *Jurnal: Al-Iqtishad*. Vol. 1. No. 1 (2009).
- Ihsan Habibi. "*Praktik Akad Jual Beli Dalam Trading Saham Syari'ah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)*". Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.
- Jauhari, Elman. Implementasi Syirkah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen*. Vol, 2. No, 2, 2019.
- Mafula, Lilik Choirotul, and S. Aisjah. "Analisis Teknikal Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Trading Saham Pada Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Munir, Misbakhul. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Strategic Listing Dalam Pasar Modal". *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol. 8, No. 1 2024.
- Putranto, Hanafi Adi. "Kelayakan finansial ekonomi mahasiswa dalam investasi saham di Galeri Investasi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya". *Oeconomicus Journal Of Economics*. Vol. 1, No. 1, 2016.
- Putri Rafiqah. "*Pengaruh Faktor Perilaku Investor Terhadap Keputusan Investasi Saham Syari'ah (Studi Terhadap Investor Galeri Investasi Syari'ah FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*". Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Rabani, Kayla Fatha, Muhammad Akhdan Zavier Hidayat, And Muhammad Rafly, "Fiqh Lembaga Investasi Syariah (Fikih Saham Syariah Dan Fikih Reksadana Syariah)". *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 42, 2024.
- Raja Aulia. "*Studi Perilaku Berinvestasi Di Pasar Modal Syari'ah (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh)*". Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Ramly, Ar Royyan. "Konsep *Gharar* dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam". *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* Vol. 1. No. 1 (2019).
- Saputra, Christophorus Bintang, and Deddy Priatmodjo Koesrindartoto. "Pemanfaatan Analisis Sentimen Youtube untuk Prediksi Harga Saham: Studi pada Investor Retail Indonesia." *Jurnal Manajemen*, Vol. 21, No .1, 2024.
- Sari, Resty Erlita. "Pengaruh ROI dan ROE terhadap Saham Perusahaan". *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 2, 2019.

Setyawan, Aditya Wira Perdana, and Wisnu Mawardi. “*Pengaruh Komponen Risk Based Bank Rating Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2008-2011*”. Skripsi Diss, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2012.

Shohih, Hadist. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia." *Dialogia Iuridica*. Vol. 12, No. 2, 2021.

Sugeng, Suhadak, dan raden. “Pengaruh Faktor-Faktor Teknikal Terhadap Harga Saham (Studi Pada Harga Saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2015)”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol, 37, No. 1, 2016.

Ulum, Kefi Miftachul. "Analisa Teknikal Dalam Jual Beli Saham Menurut Hukum Islam." *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 4, No. 4, 2020.

Yulia, Mona. “Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, financial leverage, dan nilai saham terhadap perataan laba (*income smoothing*) pada perusahaan manufaktur, keuangan dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. *Jurnal Akuntansi* Vol. 1. No. 2. (2013).

Zaenal Abidin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syari’ah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*. Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

C. Perundang-Undangan

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI NO. 138/DSN-MUI/IX/2010 Tentang Penerapan Prinsip Syari’ah Dalam Mekanisme Kliring, Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 22/POJK.04/2021 tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multiple oleh emiten dengan inovasi dan Tingkat pertumbuhan tinggi yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham.

Undang-undang NO 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas.

D. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Aulia Firdaus. Senior Officer Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh, Tanggal 14 Mei 2024 Di Kantor BEI Perwakilan Aceh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

Hasil Hasil Wawancara dengan Bapak Muslim Hasan Birga. Branch Manager RHB Sekuritas Aceh, Tanggal 12 Desember 2024 Di Kantor BEI Perwakilan Aceh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

Hasil Hasil Wawancara dengan Bapak Putra Auril Ramadhan. Investment Advisor Office-KISI Aceh, Tanggal 12 Desember 2024 Di Kantor BEI Perwakilan Aceh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.


Wawancara dengan Zulfan Fauzi, Trader di BEI Perwakilan Aceh, 16 Mei 2024.

Wawancara dengan Muhammad Farras Mufadhhal, Trader di BEI Perwakilan Aceh, 12 Desember 2024.

E. Website

<https://rdis.idx.co.id/id/rep-offices/aceh> diakses pada Tanggal 10 Oktober 2024.

OCBC NISP. 'Trading Saham: Definisi, Cara, Dan Bedanya Dengan Investasi'. *OCBCNISP.Com.* diakses pada Tanggal 15 Oktober 2024.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Alfrina Dahari/210102014
 Tempat/Tgl.Lahir : Lawe Loning/17 Desember 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jln. Nasional. Desa Lawe Loning Aman, Kec. Lawe Sigala-Gala, Kab. Aceh Tenggara, Prov. Aceh, Indonesia
 Orang Tua
 Nama Ayah : Adi Supri BM (alm)
 Nama Ibu : Cut Majidah
 Alamat : Jln. Nasional. Desa Lawe Loning Aman, Kec. Lawe Sigala-Gala, Kab. Aceh Tenggara, Prov. Aceh, Indonesia
 Pendidikan
 SD/MI : MIN Lawe Sigala-Gala
 SMP/MTS : MTs Negeri 2 Aceh Tenggara
 SMA/MA : MAN 1 Aceh Tenggara
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Dengan Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Desember 2024
 Penulis

Alfrina Dahari

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3219/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU

: Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.

b. Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Alfrina Dahari

NIM : 210102014

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pengaruh Tren Kenaikan Harga Saham Terhadap Penjualan Saham oleh Trader Pada BEI Perwakilan Aceh (Analisis Potensi Gharar Pada Penjualan Saham)

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

KEDUA

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 September 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Razif Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4160/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.

Kantor BEI Perwakilan Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210102014

Nama : ALFRINA DAHARI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : LAWE LONING AMAN

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *ANALISIS HUKUM GHARAR PADA PRAKTIK JUAL BELI SAHAM DI BEI PERWAKILAN ACEH (STUDI PADA JENIS SAHAM DAN PRAKTIK TRADING)*

Banda Aceh, 06 Desember 2024

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Desember 2024

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMASI DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **ANALISIS HUKUM GHARAR PADA PRAKTIK JUAL BELI SAHAM DI BEI PERWAKILANN ACEH: STUDI PADA JENIS SAHAM DAN PRAKTIK TRADING.**

Nama Peneliti/NIM : Alfrina Dahari/210102014

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Aulia Firdaus Pekerjaan : Senior Officer BEI KP Aceh Alamat : Aceh Besar	Narasumber
2.	Nama : Muslim Hasan Birga Pekerjaan : Branch Manager RHB Sekuritas Aceh Alamat : Lamteh, Ulee Kareng, Banda Aceh	Informan
3.	Nama : Putra Auril Ramadhan Pekerjaan : Investment Advisor Office-KISI Aceh Alamat : Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh	Informan
4.	Nama : Muhammad Farras Mufadhhal Pekerjaan : Swasta/Trader Alamat : Jl. Lr Mhd Tahet. Lr. K. Umar. Cot Mesjid	Responden
5.	Nama : Zulfan Fauzi Pekerjaan : Swasta/Trader Alamat : Ajun, Aceh Besar	Responden

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesiadaan di Wawancara

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Aulia Firdaus
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 05 januari
No. KTP : 1106150501930001
Alamat : Aceh Besar
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*narasumber*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul
**“ANALISIS HUKUM *GHARAR* PADA PRAKTIK JUAL BELI SAHAM DI
BEI PERWAKILANN ACEH: STUDI PADA JENIS SAHAM DAN
PRAKTIK TRADING.”**

Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 12 Desember 2024
Pembuat Pernyataan

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y


Aulia Firdaus
Senior Office BEI Aceh

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Muslim Hasan Birga
Tempat/Tanggal Lahir : Birga, 05 September 1979
No. KTP : 1171090509790001
Alamat : Lamteh, Ulee Kareng, Banda Aceh
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*informan*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul
**“ANALISIS HUKUM *GHARAR* PADA PRAKTIK JUAL BELI SAHAM DI
BEI PERWAKILANN ACEH: STUDI PADA JENIS SAHAM DAN
PRAKTIK TRADING.”**

Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 12 Desember 2024
Pembuat Pernyataan


Muslim Hasan Birga
BM RHB Sekurita Aceh

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Putra Auril Ramadhan
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 05 Desember 1999
No. KTP : 1171041512990002
Alamat : Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*informan*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul
**“ANALISIS HUKUM *GHARAR* PADA PRAKTIK JUAL BELI SAHAM DI
BEI PERWAKILANN ACEH: STUDI PADA JENIS SAHAM DAN
PRAKTIK TRADING.”**

Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 12 Desember 2024
Pembuat Pernyataan



Putra Auril Ramadhan
Investment Advisor Office-KISI
Sekuritas Aceh

A R - R A N I

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Muhammad Farras Mufadhdhal
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 28 September 2000
No. KTP : 1107102809000001
Alamat : Jl. Lr Mhd Tahet. Lr. K. Umar. Cot Mesjid
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*responden*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul
**“ANALISIS HUKUM *GHARAR* PADA PRAKTIK JUAL BELI SAHAM DI
BEI PERWAKILANN ACEH: STUDI PADA JENIS SAHAM DAN
PRAKTIK TRADING.”**

Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 12 Desember 2024
Pembuat Pernyataan


Muhammad Farras Mufadhdhal
Trader Y

A R - R A N

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Zulfan Fauzi
Tempat/Tanggal Lahir : Peurelak, 08 Januari 2003
No. KTP : 1105010801030002
Alamat : Ajun, Aceh Besar
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*responden*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul
**“ANALISIS HUKUM *GHARAR* PADA PRAKTIK JUAL BELI SAHAM DI
BEI PERWAKILANN ACEH: STUDI PADA JENIS SAHAM DAN
PRAKTIK TRADING.”**

Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 12 Desember 2024
Pembuat Pernyataan


جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Zulfan Fauzi
Trader

Lampiran 5 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **ANALISIS HUKUM *GHARAR* PADA PRAKTIK JUAL BELI SAHAM DI BEI PERWAKILAN ACEH: STUDI PADA JENIS SAHAM DAN PRAKTIK TRADING**

Waktu wawancara : Pukul 09.30 s/d Selesai
 Hari/Tanggal : Kamis/ 12 Desember 2024
 Tempat : Kantor Bursa Efek Indonesia KP Aceh
 Orang Yang Diwawancarai : Aulia Firdaus
 Jabatan : Senior Officer BEI Perwakilan Aceh

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memenuhi syarat dalam penyusunan skripsi sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan, kemudian data yang diperoleh dan terkumpulkan akan terlindungi kerahasiaannya, data dapat dibuka oleh khalayak ramai apabila terjadi persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat bapak terkait jual beli saham di BEI Perwakilan Aceh?
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai pengetahuan trader tentang analisis dalam praktik trading saham?
3. Apakah BEI Perwakilan Aceh memberikan edukasi terkait unsur *gharar* dalam praktik trading?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang resiko atau kerugian dalam praktik trading saham?
5. Apakah ada trader yang tidak mengetahui tentang analisis-analisis dalam trading saham?

6. Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi atau menghindari unsur *gharar* dalam transaksi saham di BEI Perwakilan Aceh?



Lampiran 6 : Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana sistem jual beli saham di BEI Perwakilan Aceh?
2.	J	<p>Jual beli saham di BEI Perwakilan Aceh tidak ada bedanya dengan kantor perwakilan diluar Aceh karena sistem perdagangan di Bursa itu semua sama mengikuit aturan dari kantor pusat. Lalu sistem perdagangan saham itu ada dua, ada yang syariah dan ada yang reguler, perdagangan saham khususnya di Aceh menekankan masyarakat untuk melakukan pembukaan rekening yang syariah, karena di Aceh sendiri itu terdapat peraturan khusus yang disebut dengan Qanun tentang Lembaga keuangan syariah yang mengharuskan dan mewajibkan seluruh industri keuangan agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah, dalam hal mengikuti ketentuan Qanun tersebut maka BEI Perwakilan Aceh mengarahkan para investor atau trader untuk dapat melakukan pembukaan rekening syariah ketika masyarakat ingin menjadi investor saham.</p>
3.	T	Bagaimana pengetahuan trader tentang analisis dalam praktik trading saham?
4.	J	<p>Jika dilihat dari sudut pandang investor atau trader pasti memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, tidak semua investor atau trader punya kualitas yang sama dalam hal mengetahui tentang trading ini, ada trader yang sudah paham dan Ada pula trader yang baru belajar.</p>
5.	T	Apakah BEI Perwakilan Aceh memberikan edukasi terkait unsur <i>gharar</i> dalam praktik trading?
6.	J	Bursa Efek Indonesia Khususnya Perwakilan Aceh cukup konsen untuk peningkatan pengetahuan dari para investor atau trader karena jika tidak ada pengetahuan yang mencukupi maka investor atau

		trader hanya akan melakukan kegiatan spekulatif yang sangat berbahaya sekali. Maka dari itu BEI khususnya Perwakilan Aceh selalu melakukan kegiatan edukasi pasar modal dalam bentuk investor <i>club/gathering</i> yang didalamnya diisi dengan materi-materi pengayaan tentang investasi ataupun trading, dan ini merupakan harapan dari BEI khususnya di Aceh untuk dapat meningkatkan pengetahuan tentang saham yang sangat berperan sekali ketika investor dan trading akan mengambil keputusan dalam investasi ataupun trading yang dilakukan
7.	T	Bagaimana tingkat resiko atau kerugian dalam praktik trading saham?
8.	J	Terkait dengan resiko itu datangnya dari ketidaktahuan seorang trader terhadap apa yang dilakukannya, sehingga cukup penting bagi trader untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang akan dilakukan, trader harus paham terhadap trading, mencari tahu informasi tentang saham apa yang akan di tradingkan, seperti apa profil perusahaannya, melihat historikal saham seperti apa sehingga trader bisa melakukan analisa lebih dalam lagi terkait dengan perusahaannya. Jadi resiko itu datang dari ketidakpahaman atau ketidaktahuan trader terhadap apa yang dilakukan.
9.	T	Apakah ada trader yang tidak mengetahui tentang analisis-analisis dalam trading saham?
10.	J	Ada trader yang hanya ingin mendapatkan keuntungan semata, sehingga trader yang melakukan trading tanpa mengetahui analisis tersebut bukan hanya melanggar prinsip syariah namun juga melanggar keamanan nilai uang yang dimiliki. karena melakukan kegiatan yang sifatnya spekulatif bisa mempertaruhkan uang yang di investasikan. Trader yang hanya mengharapkan keuntungan dari

		kenaikan atau penurunan harga tanpa mempunyai <i>hujjah</i> atau alasan ketika memilih suatu saham maka termasuk kedalam spekulatif atau ketidakpastian (<i>gharar</i>) dan ini adalah tindakan yang keliru.
11.	T	Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi atau menghindari unsur <i>gharar</i> dalam transaksi saham di BEI Perwakilan Aceh?
12.	J	<p>Untuk mencegah <i>gharar</i> BEI bersama sekuritas dan berbagai mitra gencar melakukan edukasi, agar trader ketika melakukan trading ini tidak terjerumus pada unsur <i>gharar</i>, dengan memahami analisis-analisis dalam trading, kapan waktunya membeli dan kapan waktunya dijual, dan alasan trader membeli saham.</p> <p>Di Bursa Efek Indonesia mempunyai sistem perdagangan syariah, sehingga investor atau trader dapat membuka rekening saham syariah di Sekuritas yang sudah tersedia di lantai Bursa, dalam rekening saham syariah sudah mengaplikasikan <i>sharia online trading system</i> untuk membantu investor melakukan perdagangan saham syariah secara online. Mengikuti pedoman yang sudah dibuat yaitu fatwa DSN-MUI No 80 yang mensyaratkan bahwa harus melakukan jual beli dengan saham syariah.</p>
13.	T	Apakah trading saham terbebas dari unsur <i>gharar</i> ?
14.	J	Trading saham memiliki potensi adanya <i>gharar</i> , jika dalam trading saham ini trader tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang saham dan berbasis tebak-tebakan. Saham apapun meski sudah menggunakan <i>sharia online trading system</i> jika tradingnya berdasarkan tebak-tebakan tanpa memiliki pengetahuan yang memadai maka akan termasuk kedalam <i>gharar</i>
15.	T	Apakah ada praktik yang mengandung <i>gharar</i> dalam transaksi jual beli saham yang dilakukan trader?

16.	J	Praktik yang mengandung <i>gharar</i> yaitu (<i>short selling</i>) saham yang diperjualbelikan dengan harga tinggi, dalam transaksi ini tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi terjadi atau biasa disebut dengan pinjam saham dan pada saat dikembalikan akan dikenakan bunga. Dan hal ini dikategorikan sebagai tindakan <i>gharar</i> yang dilarang dalam fatwa DSN-MUI.
17.	T	Apakah ada saham yang menurut bapak/ibu mengandung unsur ketidakpastian (<i>gharar</i>) atau spekulasi yang tinggi? Jika iya bisa bapak jelaskan contohnya?
18.	J	Saham yang mengandung unsur ketidakpastian termasuk ke dalam saham-saham goreng, contohnya seperti saham BMBL, BTEK, saham ini termasuk saham yang ada <i>gharar</i> , karena standar BEI harga terendah saham yaitu Rp50 sedangkan harga saham tersebut dibawah Rp50.
19.	T	apakah investor dan trader itu sama? Dan apakah trader berpotensi melanggar prinsip syariah?
		<p>Investor dan trader itu berbeda, dari segi penyebutnya maupun karakternya, investor biasanya mengharapkan keuntungan dalam satu sampai tiga tahun minimal, namun trader biasanya dalam jangka mingguan, harian bahkan perjam. Jual beli saham yang dilakukan dengan niat jual beli kembali maka itu disebut dengan trading walaupun dengan jangka lama, karena trading adalah jual beli saham sedangkan investasi adalah penanaman uang atau modal dengan harapan modal tersebut dapat berkembang dan semakin menguntungkan tanpa melakukan jual beli kembali.</p> <p>Trader berpotensi <i>gharar</i> karena melakukan jual beli saham dengan tebak-tebakan tanpa melakukan analisa-analisa yang ada dalam trading syariah, hanya mengharapkan keuntungan semata dari</p>

		fluktuasi harga, dan tidak mengetahui bisnis perusahaan yang dijalankan.
20.	T	Apakah ada trader/investor melakukan tindakan trading saham yang mengandung <i>gharar</i> ?
21	J	Ada, biasanya investor/trader pemula yang membeli saham tanpa mengetahui perusahaan-perusahaan itu menjalankan bisnisnya sudah sesuai prinsip syariah. Rendahnya literasi dan edukasi juga bisa menjadikan trader melakukan tindakan trading yang mengandung unsur <i>gharar</i> .
22	T	Bagaimana cara membedakan saham syariah dan saham konvensional?
23	J	Bisa dilihat dan mengaksesnya melalui Indeks Saham Syariah Indonesia (<i>ISSI</i>) yang didalamnya yaitu seluruh saham syariah yang tercatat di BEI, selanjutnya ada Jakarta Islamic Index (<i>JII</i>) indikator 30 saham syariah yang performanya paling likuid, dan <i>JII</i> 70 indikator 70 saham syariah yang paling likuid. Dan saya tradingkan semua index mau itu saham syariah atau konvensional.



Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara Dengan Bapak Aulia Firdaus Senior Officer BEI Perwakilan Aceh



Wawancara Dengan Bapak Muslim Hasan Birga Branch Manager RHB sekuritas



Wawancara Dengan Putra Auril Ramadhan Investmen KISI Sekuritas



Wawancara Dengan Farraz Dan Zulfan Trader Di BEI Perwakilan Aceh